



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TUMBUR LUMBAN TOBING, S.H;
Tempat lahir : Simalungun;
Umur/Tgl. lahir : 60 Tahun/ 14 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Kapas Raya No.8 Simalingkar Kelurahan / Desa Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kotamadya Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 18 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
7. Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan ditanda tangani Wakil Ketua, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017.
8. Perpanjangan Penahanan ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, ditanda tangani Pelaksana harian, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.



9. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwansyah Gultom, S.H; M Yasir Silitonga, S.H.,M.H; Afahmi Khairi Manurung, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum Loebis, Goeltom & Rekan alamat di Jalan Kapten Sumarsono No.10 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2017 Nomor.424/Penk/2017/PN-Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Nopember 2017 Nomor: 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2017 No. 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal, 31 Mei 2017, No.Reg Perk : PDS-03/N.2.19 / Ft.2/05/2017 yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008 tanggal 31 Juli 2008, pada bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyalurkan dana bantuan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tahun 2012 kepada 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dengan total dana yang diterima Rp27.480.603.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) DIPA Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0527/023-03.1.01/00/2012 tanggal 09 April 2011, Revisi ke-3 tanggal 09 April 2012 ;

-----Bahwa untuk menunjang program tersebut ditetapkan suatu Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar tahun 2012 sebagai acuan bagi para pelaksana kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;

-----Bahwa sekitar bulan Februari 2012, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., mengetahui melalui internet mengenai Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tahun 2012 di Tapanuli Utara, dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., menanyakan kepada saudara dari Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., yaitu saksi Rudyanto Sinaga mengenai siapa yang biasa dipakai untuk sebagai Konsultan perencanaan/pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian dijawab oleh saksi Rudyanto Sinaga adalah saksi Zamzami Jambak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., menghubungi saksi Zamzami Jambak untuk menanyakan kesediannya sebagai perencana/pengawas dalam Program tersebut. Dan setelah saksi Zamzami Jambak menyetujui pengusulan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., tersebut, kemudian Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., juga mengajak saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing untuk ikut kerja dalam program tersebut;

-----Kemudian sekitar akhir bulan Februari tahun 2012 saksi Zamzami Jambak bersama dengan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bertemu dengan saksi Drs. Joskar selaku Kepala Dinas Pendidikan dan saksi Arifin Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, dimana saksi Arifin Simamora, S.Pd mengenalkan saksi Zamzami Jambak sebagai perencana/pengawas dalam Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada saksi Drs. Joskar ;

-----Selanjutnya saksi Arifin Simamora, S.Pd memberikan data-data Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dan menyetujui saksi Zamzami Jambak dan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., untuk mendatangi Sekolah-Sekolah Dasar tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh saksi Arifin Simamora, S.Pd., dan bahkan saksi Arifin Simamora juga memberikan peta untuk menunjukkan letak sekolah tersebut;

-----Bahwa alasan saksi Arifin Simamora, S.Pd., memberikan data-data sekolah dan menyetujui saksi Zamzami Jambak dan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., untuk melakukan survei dengan mendatangi sekolah-sekolah adalah tidak ada biaya untuk melakukan survei;

-----Setelah itu saksi Zamzami Jambak, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing melakukan survei terhadap Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara mendatangi Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan data-data yang diberikan saksi Arifin Simamora, S.Pd ;

-----Bahwa dalam survei tersebut diperoleh 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri, dimana saksi Zamzami Jambak, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing mendatangi masing-masing sekolah tersebut dan mengatakan kepada masing-masing Kepala Sekolah bahwa sekolah tersebut menerima dana bantuan rehabilitasi dan sekaligus saksi Zamzami Jambak mengenalkan diri sebagai Konsultan Perencana/pengawas untuk program rehabilitasi tersebut;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa setelah sosialisasi Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Hotel Horison Brastagi, saksi Zamzami Jambak dan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., mengadakan pertemuan di Hotel Glory Tarutung, dimana sebelum pertemuan tersebut saksi Zamzami Jambak memberitahukan kepada saksi Arifin Simamora, S.Pd untuk mengundang 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut untuk hadir dalam pertemuan tersebut yang selanjutnya saksi Arifin Simamora, S.Pd menghubungi masing-masing KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan untuk memberitahukan kepada Kepala Sekolah-Kepala Sekolah di Kecamatannya;

-----Bahwa dalam pertemuan di Hotel Glory tersebut yang dihadiri saksi Zamzami Jambak dan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., saksi Arifin Simamora, S.Pd hadir untuk memastikan 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar di Tapanuli Utara menggunakan jasa saksi Zamzami Jambak sebagai perencana/pengawas dengan alasan waktu sudah mendesak dengan cara memperkenalkan saksi Zamzami Jambak kepada 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar dimana saksi Zamzami Jambak yang akan membantu para Kepala Sekolah tersebut sebagai perencana/pengawas. Dalam pertemuan tersebut ditandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan perencanaan seperti RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar yang kemudian menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Zamzami Jambak, yang selanjutnya dokumen tersebut dikirim ke Pusat untuk menunggu pencairan dana melalui masing-masing rekening sekolah;

-----Bahwa setelah dana Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar masuk ke masing-masing rekening 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara yang terpilih mendapatkan bantuan tersebut, kemudian saksi Zamzami Jambak meminta uang kepada masing-masing Kepala Sekolah dari 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar yang menerima dana tersebut sebesar 3 (tiga) % dari total dana rehabilitasi yang diterima masing-masing Kepala Sekolah dengan perincian sebagai berikut :

RINCIAN PEMBAYARAN BIAYA MANAJEMEN OPERASIONAL KE-77

SEKOLAH DASAR

KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA SD	KECAMA TAN	Nama Kepala Sekolah/Sak si	BIAYA FISIK REHAB	MANAJEME N OPERASIO NAL (3%)
1	SD N 173 Negeri o 101 . .	Tarutung	Risdelina Lumbantobin g	231,792,233. 00	6,953,767
2	SD N Negeri o 173 . 121	Siborong borong	Melora Nainggolan	228,635,922. 00	6,859,078
3	SD N Negeri o 177 . 651	Natuming ka	Roselina Lumbangaol	232,988,350. 00	6,989,651
4	SD N Negeri o 178 . 209	Pea Tolong	Montes Sinaga	371,983,495. 00	11,159,505
5	SD N Negeri o 177 . 032	Hutauruk Parjulu	Keling Siagian	306,578,641. 00	9,197,359
6	SD N Negeri o 177 . 653	Sipoholon	Vanda Sitanggang	233,217,476. 00	6,996,524
7	SD N Negeri o 173 . 146	Sipoholon	Rentiana Simaremare	381,994,175. 00	11,459,825
8	SD N Negeri o 177 . 920	Pansinara n	Cahaya Hutabarat	224,386,408. 00	6,731,592
9	SD N Negeri o 173 . 148	Aidankoti ng	Marangkup Lumbantobin g	233,217,476. 00	6,996,524
10	SD N Negeri o 173 . 152	Sitorngo m	Idanny Lumbantobin g	232,733,981. 00	6,982,019
11	SD N Negeri o 174 . 571	Sitareala man Aidankoti	Emma Lumbantobin g	231,792,233. 00	6,953,767

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ng			
1	SD	N o 173	Sibagandi	Jintauli	310,956,311.	9,328,689
2	Negeri	. 264	ng	Siagian	00	
1	SD	N o 173	Pangaloa	Nurmala	233,217,476.	6,996,524
3	Negeri	. 238	n Pahae Jae	Sitompul	00	
1	SD	N o 176	Pangurdo	Sumarni	233,217,476.	6,996,524
4	Negeri	. 336	tan	Sitompul	00	
1	SD	N o 173	Sosorsia	Tiohasian	310,481,553.	9,314,447
5	Negeri	. 188	mporik Sipahutar	Pakpahan	00	
1	SD	N o 177	Lumbanri	Basar	466,434,951.	13,993,049
6	Negeri	. 658	hit Sipahutar	Simanjuntak	00	
1	SD	N o 174	Sitaponga	Betni	465,976,699.	13,979,301
7	Negeri	. 582	n Sipahutar	Hutahaeen	00	
1	SD	N o 177		Kloster	232,733,981.	6,982,019
8	Negeri	. 041	Sipahutar	Simanjuntak	00	
1	SD	N o 173		Hendry	469,030,097.	14,070,903
9	Negeri	. 178	Sipahutar	Panjaitan	00	
2	SD	N o 173		Mangasi	388,695,146.	11,660,854
0	Negeri	. 185	Sipahutar	Simanjuntak	00	
2	SD	N o 177		Longser	387,465,049.	11,623,950
1	Negeri	. 925	Sipahutar	simanjuntak	00	
2	SD	N o 173		Nurmina	311,533,010.	9,345,990
2	Negeri	. 170	Sipahutar	Simanjutak	00	
2	SD	N o 175		Sudirman	369,320,388.	11,079,612
3	Negeri	. 757	Sipahutar	Simanjuntak	00	

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SD	N	o 176	Ronita	220,212,621.	6,606,379
4	Negeri	.	496	Sipahutar Hutasoit	00	
2	SD	N	o 173	Pangarib	465,976,699.	13,979,301
5	Negeri	.	193	uan Nainggolan	00	
2	SD	N	o 173	Pangarib	310,956,311.	9,328,689
6	Negeri	.	196	uan Sinaga	00	
2	SD	N	o 173	Pangarib	309,056,311.	9,271,689
7	Negeri	.	198	uan Nainggolan	00	
2	SD	N	o 173	Pangarib	388,695,146.	11,660,854
8	Negeri	.	199	uan Gerhard Gultom	00	
2	SD	N	o 173	Pangarib	232,733,981.	6,982,019
9	Negeri	.	206	uan Taruli Pakpahan	00	
3	SD	N	o 173	Pangarib	231,206,796.	6,936,204
0	Negeri	.	207	uan Jatohonan Gultom	00	
3	SD	N	o 173	Pangarib	233,217,476.	6,996,524
1	Negeri	.	208	uan Emmi Gultom	00	
3	SD	N	o 173	Pangarib	233,217,476.	6,996,524
2	Negeri	.	210	uan Manahara Tambunan	00	
3	SD	N	o 173	Pangarib	465,009,709.	13,950,290
3	Negeri	.	213	uan Rosman Siagian	00	
3	SD	N	o 174	Pangarib	310,956,311.	9,328,689
4	Negeri	.	585	uan Hasoloan Gultom	00	
3	SD	N	o 175	Pangarib	310,650,485.	9,319,515
5	Negeri	.	759	uan Hulman Pakpahan	00	
3	SD	N	175	Pangarib Nurbaya		

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Negeri	o 761	uan	Sormin,S.Pd	310,956,311.00	9,328,689
3	SD	o 176	Pangarib	Rospita	470,506,796.00	14,115,204
7	Negeri	. 341	uan	Napitupulu		
3	SD	o 176	Pangarib	Pariaman	466,434,951.00	13,993,049
8	Negeri	. 498	uan	Gultom		
3	SD	o 177	Pangarib	Sonti	310,005,825.00	9,300,175
9	Negeri	. 659	uan	Silitonga		
4	SD	o 178	Pangarib	Hasudungan	310,956,311.00	9,328,689
0	Negeri	. 414	uan	Harianja		
4	SD	o 173			466,434,951.00	13,993,049
1	Negeri	. 216	Garoga	Sarly Sormin		
4	SD	o 173			233,217,476.00	6,996,524
2	Negeri	. 217	Garoga	Rospita Sarumpaet		
4	SD	o 173			386,701,942.00	11,601,058
3	Negeri	. 218	Garoga	Mula Pasaribu		
4	SD	o 173			309,531,068.00	9,285,932
4	Negeri	. 222	Garoga	Sabungan Lubis		
4	SD	o 173			233,344,660.00	7,000,340
5	Negeri	. 224	Garoga	Mandongan Pasaribu		
4	SD	o 173			466,434,951.00	13,993,049
6	Negeri	. 226	Garoga	Roselly Purba		
4	SD	o 173			466,434,951.00	13,993,049
7	Negeri	. 231	Garoga	Rintauli Marpaung		
4	SD	N 174				
8	Negeri	o 578	Garoga	Lamria Simamora	233,217,476.00	6,996,524

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	
4	SD	N o 174	Absinar	466,434,951.	13,993,049
9	Negeri	. 579	Garoga Hutahaeen	00	
5	SD	N o 173	Rimma	388,695,146.	11,660,854
0	Negeri	. 227	Garoga Simangunson g	00	
5	SD	N o 176	Humala	388,695,146.	11,660,854
1	Negeri	. 342	Garoga Pardosi	00	
5	SD	N o 177	Rita	388,695,146.	11,660,854
2	Negeri	. 044	Garoga Sinambela	00	
5	SD	N o 177	Nurhafsah	309,904,854.	9,297,145
3	Negeri	. 660	Garoga Simanungkali t	00	
5	SD	N o 177	Minggu	310,956,311.	9,328,689
4	Negeri	. 927	Garoga Pasaribu	00	
5	SD	N o 175	Pangihutan	391,622,330.	11,748,670
5	Negeri	. 763	Garoga Tambunan	00	
5	SD	N o 173	Parmona	312,109,709.	9,363,291
6	Negeri	. 381	ngan Herdina Simanjuntak	00	
5	SD	N o 173	Parmona	311,600,971.	9,348,029
7	Negeri	. 390	ngan Rugun Manalu	00	
5	SD	N o 173	Parmona	313,772,816.	9,413,184
8	Negeri	. 392	ngan Miduk silitonga	00	
5	SD	N o 175	Parmona	386,234,951.	11,587,049
9	Negeri	. 766	ngan Rismauli Situmorang	00	
6	SD	N o 177	Parmona	391,409,709.	11,742,290
0	Negeri	. 048	ngan Pantas silaban	00	

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1	SD Negeri	N o 173 . 271	Siborong borong	Johler Simamora	232,682,524. 00	6,980,476
6 2	SD Negeri	N o 173 . 276	Siborong borong	Erintan Manalu	310,345,631. 00	9,310,369
6 3	SD Negeri	N o 173 . 289	Siborong borong	Rolando Simanjutank	386,701,942. 00	11,601,058
6 4	SD Negeri	N o 173 . 298	Siborong borong	Loiker Aritonang	309,192,233. 00	9,275,767
6 5	SD Negeri	N o 176 . 499	Siborong borong	Manaek Simanjuntak	465,976,699. 00	13,979,301
6 6	SD Negeri	N o 173 . 292	Pagaran	Miduk Silitonga	390,434,951. 00	11,713,049
6 7	SD Negeri	N o 173 . 295	Pagaran	Lumongga Lumbantobin g	233,217,476. 00	6,996,524
6 8	SD Negeri	N o 173 . 308	Pagaran	Elly Purba,S.Pd	311,533,010. 00	9,345,990
6 9	SD Negeri	N o 173 . 309	Pagaran	Damos Siahaan	235,227,184. 00	7,056,816
7 0	SD Negeri	N o 174 . 528	Pagaran	Nurhaida Sianturi	233,217,476. 00	6,996,524
7 1	SD Negeri	N o 175 . 769	Pagaran	Thomson Hutagalung	388,695,146. 00	11,660,854
7 2	SD Negeri	N o 177 . 662	Pagaran	Rinsan Taraja	233,446,602. 00	7,003,398
7	SD	N 176	Pagaran	Ide Purba		

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	Negeri	o 347			229,501,942.00	6,885,058
7	SD	o 173			388,229,126.00	11,646,874
4	Negeri	. 340	Muara	Nuri Gultom		
7	SD	o 173		Nurmala	310,956,311.00	9,328,689
5	Negeri	. 342	Muara	Situmorang		
7	SD	o 173		Porman	310,956,311.00	9,328,689
6	Negeri	. 349	Muara	Simaremare		
7	SD	o 175		Rame Uli	307,631,068.00	9,228,932
7	Negeri	. 795	Muara	Sibatuara		
					25,102,527,190.00	753,075,811

-----Bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah tersebut, ketika memberikan uang 3 % kepada saksi Zamzami Jambak ada dilakukan di Hotel Glory, Hotel Diaji, di UPT ataupun di sekolah masing-masing dan ada dibuat kwitansi/tanda terimanya yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah sebagai yang memberikan dan saksi Zamzami Jambak sebagai yang menerima ;

-----Bahwa setelah memberikan uang 3 % tersebut, kemudian 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah diundang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara untuk diberikan RAB dan Gambar, dimana ketika mengambil RAB dan Gambar tersebut masing-masing Kepala Sekolah sudah diarahkan Kepala Tukang/Pemborong oleh saksi Arifin Simamora, S.Pd untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah tersebut;

-----Bahwa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, kemudian 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah tersebut disuruh untuk menandatangani Laporan Akhir Pekerjaan, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdapat Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kwitansi uang 3 % yang dipecah-pecah menjadi 3 (tiga) buah kwitansi dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh para Kepala Sekolah masing-masing dan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah uang 3 % diterima oleh saksi Zamzami Jambak, kemudian saksi Zamzami Jambak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H..., dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi Zamzami Jambak kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., uang Biaya Perencanaan Manajemen Operasional (m op) sebesar Rp219.740.000,00 tanggal 13 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi Zamzami Jambak kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., sebesar Rp62.650.000,00 tanggal 18 Juli 2012 beserta slip setoran BRI ke rekening saudara sebesar jumlah yang sama tanggal 18 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi Zamzami Jambak kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., sebesar Rp211.240.000,00 tanggal 19 Juli 2012 beserta slip setoran BRI ke rekening Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., sebesar jumlah yang sama tanggal 19 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi dari Lapangan Penagihan di SD Garoga kepada saudara sebesar Rp122.113.000,00 tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopi tulis tangan penjumlahan yang ditotal/dijumlah sebesar Rp615.743.000,00

-----Bahwa selain daripada permintaan uang 3 % kepada masing-masing dari 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara, terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing juga melakukan permintaan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) ruang kelas, dimana dalam program rehabilitasi tersebut terdapat 325 (tiga ratus dua puluh lima) ruang kelas, sehingga uang yang diberikan menjadi Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

-----Bahwa maksud permintaan tersebut adalah untuk membuat Laporan Akhir dari masing-masing sekolah didasarkan kepada, berapa jumlah kelas/lokal yang direhabilitasi pada kegiatan tersebut;

-----Bahwa terhadap Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas tersebut dibuat sendiri oleh saksi Zamzami Jambak dan ditandatangani terlebih dahulu oleh saksi Zamzami Jambak, yang kemudian diberikan kepada masing-masing 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah untuk ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah dan Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas;

-----Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH yang mengajak saksi Zamzami Jambak, saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing untuk bekerja sebagai perencana/pengawas dalam kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat di Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan saksi Zamzami Jambak datang memperkenalkan diri kepada saksi Arifin Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara dan saksi Drs. Joskar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, untuk sebagai konsultan perencana/pengawas dalam kegiatan rehabilitasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan Zamzami Jambak, saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing melakukan survei-survei ke Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dan menginformasikan kepada sekolah-sekolah yang dilakukan survei bahwa sekolah tersebut akan mendapat dana bantuan rehabilitasi ruang kelas, bahkan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., dan saksi Zamzami Jambak memperkenalkan diri sebagai konsultan perencana/pengawas dari propinsi ;
- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan saksi Zamzami Jambak mengikuti sosialisasi kegiatan Rehabilitasi Ruang kelas tersebut di Hotel Horison Berastagi;
- Bahwa, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., dan saksi Zamzami Jambak mengadakan pertemuan dengan 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah di Hotel Glory Tarutung, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Arifin Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dimana dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah menggunakan saksi Zamzami Jambak untuk sebagai perencana/pengawas di masing-masing sekolah tersebut, bahkan dalam pertemuan di hotel Glory Tarutung tersebut, dibiayai oleh Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H ;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah SD di Kabupaten Tapanuli Utara dalam Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut menggunakan Zamzami Jambak sebagai perencana/pengawas, dimana penunjukkan Zamzami Jambak tersebut tidak berdasarkan mekanisme pemilihan/penetapan masing-masing TPR2K (Tim Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat) dari masing-masing sekolah;
- Bahwa setelah Dana Rehabilitasi ruang kelas rusak berat diterima masing-masing sekolah dari 77 Sekolah Dasar, kemudian saksi Zamzami Jambak melakukan permintaan uang 3 % kepada masing-masing Kepala Sekolah dari 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah dengan membuat tanda terima dan uang 3 % tersebut tersebut diserahkan saksi Zamzami Jambak kepada terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH;
- Bahwa selain permintaan uang 3 % Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Marolop Tambunan, saksi Mauliate Tobing dan saksi Zamzami Jambak juga meminta uang pembuatan biaya Laporan Akhir Rp1.000.000,00 (satu juta per 1 ruang kelas kepada masing-masing 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah dengan jumlah ruang kelas sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima);
- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., melakukan penandatanganan kwitansi uang 3 % yang dipecah-pecah dalam setiap Laporan Akhir dari masing-masing sekolah dimana sebenarnya uang 3 % tersebut diberikan secara tunai/cash dan tidak dipecah-pecah sebagaimana dalam kwitansi tersebut;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3, berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang Swakelola : merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana diatur juga dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang Proses Penetapan Sekolah Penerima Bantuan :
 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melalui direktorat pembinaan menyusun ndatabase sekolah-sekolah yang membutuhkan rehabilitasi SD kelas rusak berat berdasarkan data dari : (a) sensus data pokok pendidikan tahun 2010-2012 tentang data nasional ruang kelas rusak berat sekolah dasar dan atau (b) usulan dari sekolah masyarakat ;
 2. Direktorat Pembinaan SD melakukan pemetaan data sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat berdasarkan sumber pembiayaan sebagai berikut : (a) data sekolah yang akan dibiayai melalui dana alokasi khusus DAK 2012 ; dan (b) data sekolah yang akan dibiayai melalui APBN 2012 ;
 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mengirim surat edaran dan koordinasi dengan seluruh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota tentang kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012 ;
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data sekolah yang memiliki ruang kelas rusak berat sesuai dengan kondisi riil di wilayahnya ;
 5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan usulan nama-nama sekolah calon penerima bantuan kepada direktur jenderal pendidikan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dasar melalui direktur pembinaan SD, dan salinannya dikirim kepada kepala dinas pendidikan provinsi.
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar melalui direktur pembinaan SD menetapkan sekolah calon penerima bantuan berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau masyarakat.
 - e. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan di tingkat kabupaten/kota adalah :
 1. Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD kepada SD Negeri dan swasta di daerahnya ;
 2. Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;
 3. Mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada direktur jenderal pendidikan dasar melalui direktur pembinaan SD ;
 4. Melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan direktorat pembinaan SD tentang pengawasan dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD ;
 5. Melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;
 6. Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat kabupaten/kota format 34 (F34) kepada Direktorat jenderal pendidikan dasar melalui Direktorat pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Provinsi.
 - f. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang tugas dan tanggungjawab TPR2K (Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas), yaitu :

“memilih dan menetapkan perencana/pengawas di tingkat sekolah” ;
 - g. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang Dana Operasional TPR2K : “Biaya Operasional TPR2K untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD, termasuk biaya perencanaan/pengawasan di tingkat sekolah maksimum sebesar 4 % dan dapat digunakan antara lain untuk biaya tenaga perencana/pengawas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi dalam rangka operasional kegiatan pembuatan laporan dan informasi kegiatan, dokumentasi kegiatan” ;

- h. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 Bab IX Ketentuan Lain tentang Sanksi huruf c : “Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun penggunaan dana bantuan maka pihak yang melakukan penyimpangan akan diberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia”.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., sendiri atau saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) atau orang lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.078.075.811,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan Rincian : Rp753.075.811,00 (uang 3 %) + Rp325.000.000,00 (Rp1.000.000,00 /ruang kelas) = Rp. 1.078.075.811,- berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-79/PW02/5/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan No : 98/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2016 dan BAP Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.23/86/K/BKD/2008 tanggal 31 Juli 2008, pada bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyalurkan dana bantuan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tahun 2012 kepada 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dengan total dana yang diterima Rp27.480.603.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) DIPA Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0527/023-03.1.01/00/2012 tanggal 09 April 2011, Revisi ke-3 tanggal 09 April 2012;

-----Bahwa untuk menunjang program tersebut ditetapkan suatu Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar tahun 2012 sebagai acuan bagi para pelaksana kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sekitar bulan Februari 2012, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., mengetahui melalui internet mengenai Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tahun 2012 di Tapanuli Utara, dan mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH menanyakan kepada saudara dari terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH yaitu saksi Rudyanto Sinaga mengenai siapa yang biasa dipakai untuk sebagai konsultan perencanaan/pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian dijawab oleh saksi Rudyanto Sinaga adalah saksi Zamzami Jambak;

-----Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH menghubungi saksi Zamzami Jambak untuk menanyakan kesediannya sebagai perencanaan/pengawas dalam Program tersebut. Dan setelah saksi Zamzami Jambak menyetujui pengusulan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH tersebut, kemudian terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH juga mengajak saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing untuk ikut kerja dalam program tersebut;

-----Kemudian sekitar akhir bulan Februari tahun 2012 saksi Zamzami Jambak bersama dengan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH bertemu dengan saksi Drs. Joskar selaku Kepala Dinas Pendidikan dan saksi Arifin Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, dimana saksi Arifin Simamora, S.Pd mengenalkan saksi Zamzami Jambak sebagai perencanaan/pengawas dalam Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada saksi Drs. Joskar;

-----Selanjutnya saksi Arifin Simamora, S.Pd memberikan data-data Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dan menyetujui saksi Zamzami Jambak dan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH untuk mendatangi Sekolah-Sekolah Dasar tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh saksi Arifin Simamora, S.Pd dan bahkan saksi Arifin Simamora juga memberikan peta untuk menunjukkan letak sekolah tersebut;

-----Bahwa alasan saksi Arifin Simamora, S.Pd memberikan data-data sekolah dan menyetujui saksi Zamzami Jambak dan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH untuk melakukan survei dengan mendatangi sekolah-sekolah adalah tidak ada biaya untuk melakukan survei;

-----Setelah itu saksi Zamzami Jambak, terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH, saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing melakukan survei terhadap Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara mendatangi Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan data-data yang diberikan saksi Arifin Simamora, S.Pd;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dalam survei tersebut diperoleh 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri, dimana saksi Zamzami Jambak, terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing mendatangi masing-masing sekolah tersebut dan mengatakan kepada masing-masing Kepala Sekolah bahwa sekolah tersebut menerima dana bantuan rehabilitasi dan sekaligus saksi Zamzami Jambak mengenalkan diri sebagai Konsultan Perencana/pengawas untuk program rehabilitasi tersebut;

-----Bahwa setelah sosialisasi Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Hotel Horison Brastagi, saksi Zamzami Jambak dan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH mengadakan pertemuan di Hotel Glory Tarutung, dimana sebelum pertemuan tersebut saksi Zamzami Jambak memberitahukan kepada saksi Arifin Simamora, S.Pd untuk mengundang 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut untuk hadir dalam pertemuan tersebut yang selanjutnya saksi Arifin Simamora, S.Pd menghubungi masing-masing KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan untuk memberitahukan kepada Kepala Sekolah-Kepala Sekolah di Kecamatannya;

-----Bahwa dalam pertemuan di Hotel Glory tersebut yang dihadiri saksi Zamzami Jambak dan terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH, saksi Arifin Simamora, S.Pd hadir untuk memastikan 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar di Tapanuli Utara menggunakan jasa saksi Zamzami Jambak sebagai perencana/pengawas dengan alasan waktu sudah mendesak dengan cara memperkenalkan saksi Zamzami Jambak kepada 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar dimana saksi Zamzami Jambak yang akan membantu para Kepala Sekolah tersebut sebagai perencana/pengawas. Dalam pertemuan tersebut ditandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan perencanaan seperti RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar yang kemudian menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Zamzami Jambak, yang selanjutnya dokumen tersebut dikirim ke Pusat untuk menunggu pencairan dana melalui masing-masing rekening sekolah;

-----Bahwa setelah dana Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar masuk ke masing-masing rekening 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara yang terpilih mendapatkan bantuan tersebut, kemudian saksi Zamzami Jambak meminta uang kepada masing-masing Kepala Sekolah dari 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar yang menerima dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 3 (tiga) % dari total dana rehabilitasi yang diterima masing-masing Kepala Sekolah dengan perincian sebagai berikut

RINCIAN PEMBAYARAN BIAYA MANAJEMEN OPERASIONAL KE-77
SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SD	KECAMATAN	Nama Kepala Sekolah/Saksi	BIAYA FISIK REHAB	MANAJEMEN OPERASIONAL (3%)
1	SD N 173 Negeri o 101 .	Tarutung	Risdelina Lumbantobing	231,792,233.00	6,953,767
2	SD N 173 Negeri o 121 .	Siborongborong	Melora Nainggolan	228,635,922.00	6,859,078
3	SD N 177 Negeri o 651 .	Natumingka	Roselina Lumbangaol	232,988,350.00	6,989,651
4	SD N 178 Negeri o 209 .	Pea Tolong	Montes Sinaga	371,983,495.00	11,159,505
5	SD N 177 Negeri o 032 .	Hutauruk Parjulu	Keling Siagian	306,578,641.00	9,197,359
6	SD N 177 Negeri o 653 .	Sipoholon	Vanda Sitanggang	233,217,476.00	6,996,524
7	SD N 173 Negeri o 146 .	Sipoholon	Rentiana Simaremare	381,994,175.00	11,459,825
8	SD N 177 Negeri o 920 .	Pansinara n	Cahaya Hutabarat	224,386,408.00	6,731,592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	N SD o 173 Negeri . 148	Aidankoti ng	Marangkup Lumbantobin g	233,217,476. 00	6,996,524
10	N SD o 173 Negeri . 152	Sitorngo m	Idanny Lumbantobin g	232,733,981. 00	6,982,019
11	N SD o 174 Negeri . 571	Sitareala man Aidankoti ng	Emma Lumbantobin g	231,792,233. 00	6,953,767
12	N SD o 173 Negeri . 264	Sibagandi ng	Jintauli Siagian	310,956,311. 00	9,328,689
13	N SD o 173 Negeri . 238	Pangaloa n Pahae Jae	Nurmala Sitompul	233,217,476. 00	6,996,524
14	N SD o 176 Negeri . 336	Pangurdo tan	Sumarni Sitompul	233,217,476. 00	6,996,524
15	N SD o 173 Negeri . 188	Sosorsia mporik Sipahutar	Tiohasian Pakpahan	310,481,553. 00	9,314,447
16	N SD o 177 Negeri . 658	Lumbanri hit Sipahutar	Basar Simanjuntak	466,434,951. 00	13,993,04 9
17	N SD o 174 Negeri . 582	Sitaponga n Sipahutar	Betni Hutahaeen	465,976,699. 00	13,979,30 1
18	N SD o 177 Negeri . 041	Sipahutar	Kloster Simanjuntak	232,733,981. 00	6,982,019
19	N SD o 173 Negeri . 178	Sipahutar	Hendry Panjaitan	469,030,097. 00	14,070,90 3
20	N SD o 173 Negeri . 185	Sipahutar	Mangasi Simanjuntak	388,695,146. 00	11,660,85 4

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SD Negeri	N o 177 . 925	Sipahutar	Longser simanjuntak	387,465,049. 00	11,623,95 0
22	SD Negeri	N o 173 . 170	Sipahutar	Nurmina Simanjutak	311,533,010. 00	9,345,990
23	SD Negeri	N o 175 . 757	Sipahutar	Sudirman Simanjuntak	369,320,388. 00	11,079,61 2
24	SD Negeri	N o 176 . 496	Sipahutar	Ronita Hutasoit	220,212,621. 00	6,606,379
25	SD Negeri	N o 173 . 193	Pangarib uan	Henti Nainggolan	465,976,699. 00	13,979,30 1
26	SD Negeri	N o 173 . 196	Pangarib uan	Tiodinar Sinaga	310,956,311. 00	9,328,689
27	SD Negeri	N o 173 . 198	Pangarib uan	Walmen Nainggolan	309,056,311. 00	9,271,689
28	SD Negeri	N o 173 . 199	Pangarib uan	Gerhard Gultom	388,695,146. 00	11,660,85 4
29	SD Negeri	N o 173 . 206	Pangarib uan	Taruli Pakpahan	232,733,981. 00	6,982,019
30	SD Negeri	N o 173 . 207	Pangarib uan	Jatohonan Gultom	231,206,796. 00	6,936,204
31	SD Negeri	N o 173 . 208	Pangarib uan	Emmi Gultom	233,217,476. 00	6,996,524
32	SD Negeri	N o 173 . 210	Pangarib uan	Manahara Tambunan	233,217,476. 00	6,996,524
33	SD	N 173	Pangarib	Rosman		

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri	o 213	uan	Siagian	465,009,709.00	13,950,290
34	SD Negeri	o 174 . 585	Pangarib uan	Hasoloan Gultom	310,956,311.00	9,328,689
35	SD Negeri	o 175 . 759	Pangarib uan	Hulman Pakpahan	310,650,485.00	9,319,515
36	SD Negeri	o 175 . 761	Pangarib uan	Nurbaya Sormin,S.Pd	310,956,311.00	9,328,689
37	SD Negeri	o 176 . 341	Pangarib uan	Rospita Napitupulu	470,506,796.00	14,115,204
38	SD Negeri	o 176 . 498	Pangarib uan	Pariaman Gultom	466,434,951.00	13,993,049
39	SD Negeri	o 177 . 659	Pangarib uan	Sonti Silitonga	310,005,825.00	9,300,175
40	SD Negeri	o 178 . 414	Pangarib uan	Hasudungan Harianja	310,956,311.00	9,328,689
41	SD Negeri	o 173 . 216	Garoga	Sarly Sormin	466,434,951.00	13,993,049
42	SD Negeri	o 173 . 217	Garoga	Rospita Sarumpaet	233,217,476.00	6,996,524
43	SD Negeri	o 173 . 218	Garoga	Mula Pasaribu	386,701,942.00	11,601,058
44	SD Negeri	o 173 . 222	Garoga	Sabungan Lubis	309,531,068.00	9,285,932
45	SD Negeri	o 173 . 224	Garoga	Mandongan Pasaribu	233,344,660.00	7,000,340

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	
46	N SD o 173 Negeri . 226	Garoga	Roselly Purba	466,434,951. 00	13,993,04 9
47	N SD o 173 Negeri . 231	Garoga	Rintauli Marpaung	466,434,951. 00	13,993,04 9
48	N SD o 174 Negeri . 578	Garoga	Lamria Simamora	233,217,476. 00	6,996,524
49	N SD o 174 Negeri . 579	Garoga	Absinar Hutahaeen	466,434,951. 00	13,993,04 9
50	N SD o 173 Negeri . 227	Garoga	Rimma Simangunson g	388,695,146. 00	11,660,85 4
51	N SD o 176 Negeri . 342	Garoga	Humala Pardosi	388,695,146. 00	11,660,85 4
52	N SD o 177 Negeri . 044	Garoga	Rita Sinambela	388,695,146. 00	11,660,85 4
53	N SD o 177 Negeri . 660	Garoga	Nurhafsah Simanungkali t	309,904,854. 00	9,297,145
54	N SD o 177 Negeri . 927	Garoga	Minggu Pasaribu	310,956,311. 00	9,328,689
55	N SD o 175 Negeri . 763	Garoga	Pangihutan Tambunan	391,622,330. 00	11,748,67 0
56	N SD o 173 Negeri . 381	Parmona ngan	Herdina Simanjuntak	312,109,709. 00	9,363,291
57	N SD o 173 Negeri . 390	Parmona ngan	Rugun Manalu	311,600,971. 00	9,348,029

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	SD Negeri	N o 173 . 392	Parmona ngan	Miduk silitonga	313,772,816. 00	9,413,184
59	SD Negeri	N o 175 . 766	Parmona ngan	Rismauli Situmorang	386,234,951. 00	11,587,04 9
60	SD Negeri	N o 177 . 048	Parmona ngan	Pantas silaban	391,409,709. 00	11,742,29 0
61	SD Negeri	N o 173 . 271	Siborong borong	Johler Simamora	232,682,524. 00	6,980,476
62	SD Negeri	N o 173 . 276	Siborong borong	Erintan Manalu	310,345,631. 00	9,310,369
63	SD Negeri	N o 173 . 289	Siborong borong	Rolando Simanjutank	386,701,942. 00	11,601,05 8
64	SD Negeri	N o 173 . 298	Siborong borong	Loiker Aritonang	309,192,233. 00	9,275,767
65	SD Negeri	N o 176 . 499	Siborong borong	Manaek Simanjuntak	465,976,699. 00	13,979,30 1
66	SD Negeri	N o 173 . 292	Pagaran	Miduk Silitonga	390,434,951. 00	11,713,04 9
67	SD Negeri	N o 173 . 295	Pagaran	Lumongga Lumbantobin g	233,217,476. 00	6,996,524
68	SD Negeri	N o 173 . 308	Pagaran	Elly Purba,S.Pd	311,533,010. 00	9,345,990
69	SD Negeri	N o 173 . 309	Pagaran	Damos Siahaan	235,227,184. 00	7,056,816
70	SD	N 174	Pagaran	Nurhaida		

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri	o 528		Sianturi	233,217,476.00	6,996,524
		.				
	N					
	SD	o 175		Thomson	388,695,146.00	11,660,85
71	Negeri	. 769	Pagaran	Hutagalung		4
	N					
	SD	o 177		Rinsan	233,446,602.00	7,003,398
72	Negeri	. 662	Pagaran	Taraja		
	N					
	SD	o 176			229,501,942.00	6,885,058
73	Negeri	. 347	Pagaran	Ide Purba		
	N					
	SD	o 173			388,229,126.00	11,646,87
74	Negeri	. 340	Muara	Nuri Gultom		4
	N					
	SD	o 173		Nurmala	310,956,311.00	9,328,689
75	Negeri	. 342	Muara	Situmorang		
	N					
	SD	o 173		Porman	310,956,311.00	9,328,689
76	Negeri	. 349	Muara	Simaremare		
	N					
	SD	o 175		Rame Uli	307,631,068.00	9,228,932
77	Negeri	. 795	Muara	Sibatuara		
					25,102,527,190.00	753,075,811

-----Bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah tersebut, ketika memberikan uang 3 % kepada saksi Zamzami Jambak ada dilakukan di Hotel Glory, Hotel Diaji, di UPT ataupun di sekolah masing-masing dan ada dibuat kwitansi/tanda terimanya yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah sebagai yang memberikan dan saksi Zamzami Jambak sebagai yang menerima;

-----Bahwa setelah memberikan uang 3 % tersebut, kemudian 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah diundang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara untuk diberikan RAB dan Gambar, dimana ketika mengambil RAB dan Gambar tersebut masing-masing Kepala Sekolah sudah diarahkan Kepala Tukang/Pemborong oleh saksi Arifin Simamora, S.Pd untuk

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan tersebut, yang kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah tersebut;

-----Bahwa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, kemudian 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah tersebut disuruh untuk menandatangani Laporan Akhir Pekerjaan, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdapat Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kwitansi uang 3 % yang dipecah-pecah menjadi 3 (tiga) buah kwitansi dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh para Kepala Sekolah masing-masing dan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H.;

-----Bahwa setelah uang 3 % diterima oleh saksi Zamzami Jambak, kemudian saksi Zamzami Jambak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi Zamzami Jambak kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., uang Biaya Perencanaan Manajemen Operasional (m op) sebesar Rp. 219.740.000,- tanggal 13 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi Zamzami Jambak kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH sebesar Rp. 62.650.000,- tanggal 18 Juli 2012 beserta slip setoran BRI ke rekening saudara sebesar jumlah yang sama tanggal 18 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari saksi Zamzami Jambak kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., sebesar Rp. 211.240.000,- tanggal 19 Juli 2012 beserta slip setoran BRI ke rekening Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., sebesar jumlah yang sama tanggal 19 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi dari Lapangan Penagihan di SD Garoga kepada saudara sebesar Rp. 122.113.000,- tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopi tulis tangan penjumlahan yang ditotal/dijumlah sebesar Rp. 615.743.000,-.

-----Bahwa selain daripada permintaan uang 3 % kepada masing-masing dari 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing juga melakukan permintaan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) ruang kelas, dimana dalam program rehabilitasi tersebut terdapat 325 (tiga ratus dua puluh lima) ruang kelas, sehingga uang yang diberikan menjadi Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa maksud permintaan tersebut adalah untuk membuat Laporan Akhir dari masing-masing sekolah didasarkan kepada, berapa jumlah kelas/lokal yang direhabilitasi pada kegiatan tersebut;

-----Bahwa terhadap Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas tersebut dibuat sendiri oleh saksi Zamzami Jambak dan ditandatangani terlebih dahulu oleh saksi Zamzami Jambak, yang kemudian diberikan kepada masing-masing 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah untuk ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah dan Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas;

-----Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., yang mengajak saksi Zamzami Jambak, saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing untuk bekerja sebagai perencana/pengawas dalam kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat di Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2012;
- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan saksi Zamzami Jambak datang memperkenalkan diri kepada saksi Arifin Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara dan saksi Drs. Joskar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, untuk sebagai konsultan perencana/pengawas dalam kegiatan rehabilitasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan Zamzami Jambak, saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing melakukan survei-survei ke Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara dan menginformasikan kepada sekolah-sekolah yang dilakukan survei bahwa sekolah tersebut akan mendapat dana bantuan rehabilitasi ruang kelas, bahkan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., dan saksi Zamzami Jambak memperkenalkan diri sebagai konsultan perencana/pengawas dari propinsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama dengan saksi Zamzami Jambak mengikuti sosialisasi kegiatan Rehabilitasi Ruang kelas tersebut di Hotel Horison Berastagi;
 - Bahwa, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., dan saksi Zamzami Jambak mengadakan pertemuan dengan 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah di Hotel Glory Tarutung, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Arifin Simamora, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dimana dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah menggunakan saksi Zamzami Jambak untuk sebagai perencana/pengawas di masing-masing sekolah tersebut, bahkan dalam pertemuan di hotel Glory Tarutung tersebut, dibiayai oleh Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H.;
 - Bahwa akhirnya 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah SD di Kabupaten Tapanuli Utara dalam Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut menggunakan Zamzami Jambak sebagai perencana/pengawas, dimana penunjukkan Zamzami Jambak tersebut tidak berdasarkan mekanisme pemilihan/penetapan masing-masing TPR2K (Tim Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat) dari masing-masing sekolah;
 - Bahwa setelah Dana Rehabilitasi ruang kelas rusak berat diterima masing-masing sekolah dari 77 Sekolah Dasar, kemudian saksi Zamzami Jambak melakukan permintaan uang 3 % kepada masing-masing Kepala Sekolah dari 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah dengan membuat tanda terima dan uang 3 % tersebut tersebut diserahkan saksi Zamzami Jambak kepada Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H.;
 - Bahwa selain permintaan uang 3 %, Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, SH bersama-sama dengan saksi Marolop Tambunan, saksi Mauliate Tobing dan saksi Zamzami Jambak juga meminta uang pembuatan biaya Laporan Akhir Rp1.000.000,00 (satu juta per 1 ruang kelas kepada masing-masing 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Sekolah dengan jumlah ruang kelas sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima);
 - Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., melakukan penandatanganan kwitansi uang 3 % yang dipecah-pecah dalam setiap Laporan Akhir dari masing-masing sekolah, dimana sebenarnya uang 3 % tersebut diberikan secara tunai/cash dan tidak dipecah-pecah sebagaimana dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 31



perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3, berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang Swakelola : merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana diatur juga dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- d. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang Proses Penetapan Sekolah Penerima Bantuan :
 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melalui direktorat pembinaan menyusun ndatabase sekolah-sekolah yang membutuhkan rehabilitasi SD kelas rusak berat berdasarkan data dari : (a) sensus data pokok pendidikan tahun 2010-2012 tentang data nasional ruang kelas rusak berat sekolah dasar dan atau (b) usulan dari sekolah masyarakat;
 2. Direktorat Pembinaan SD melakukan pemetaan data sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat berdasarkan sumber pembiayaan sebagai berikut : (a) data sekolah yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibiayai melalui dana alokasi khusus DAK 2012 ; dan (b) data sekolah yang akan dibiayai melalui APBN 2012;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mengirim surat edaran dan koordinasi dengan seluruh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota tentang kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012;
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data sekolah yang memiliki ruang kelas rusak berat sesuai dengan kondisi riil di wilayahnya;
 5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan usulan nama-nama sekolah calon penerima bantuan kepada direktur jenderal pendidikan dasar melalui direktur pembinaan SD, dan salinannya dikirim kepada kepala dinas pendidikan provinsi;
 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar melalui direktur pembinaan SD menetapkan sekolah calon penerima bantuan berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau masyarakat;
 - e. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan di tingkat kabupaten/kota adalah :
 1. Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD kepada SD Negeri dan swasta di daerahnya;
 2. Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 3. Mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada direktur jenderal pendidikan dasar melalui direktur pembinaan SD;
 4. Melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan direktur pembinaan SD tentang pengawasan dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD;
 5. Melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 6. Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat kabupaten/kota format 34 (F34) kepada Direktorat jenderal pendidikan dasar melalui Direktorat pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Provinsi;
 - f. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang tugas dan tanggungjawab TPR2K (Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas), yaitu :
"memilih dan menetapkan perencana/pengawas di tingkat sekolah" ;

- g. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 tentang Dana Operasional TPR2K : "Biaya Operasional TPR2K untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD, termasuk biaya perencanaan/pengawasan di tingkat sekolah maksimum sebesar 4 % dan dapat digunakan anatar lain untuk biaya tenaga perencana/pengawas, transportasi dalam rangka operasional kegiatan pembuatan laporan dan informasi kegiatan, dokumentasi kegiatan ;
- h. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2012 Bab IX Ketentuan Lain tentang Sanksi huruf c : "Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun penggunaan dana bantuan maka pihak yang melakukan penyimpangan akan diberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia";

-----Bahwa Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., bersama-sama dengan saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) sebagai perencana/pengawas untuk 77 (tujuh puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara untuk Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 dan saksi Arifin Simamora, S.Pd (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., sendiri atau saksi Zamzami Jambak (terpidana dalam perkara yang sama) atau orang lain dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.078.075.811,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan Rincian : Rp753.075.811,00 (uang 3 %) + Rp325.000.000,00 (Rp1.000.000,00 /ruang kelas) = Rp. 1.078.075.811,- berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-79/PW02/5/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan No :

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2016 dan BAP Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 Januari 2017 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, tanggal 31 Agustus 2017 NO.REG.PERK.PDS-03/N.2.19/Ft.2/05/1017 yang dibacakan dipersidangan tanggal tanggal 31 Agustus 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, S.H., dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 878.075.811,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (bulan) sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar tanda terima Pembayaran Operasional Manajemen Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2012 kepada Zamzami Jambak;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Pembayaran Operasional Manajemen Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/57/SD.02/2012 tanggal 28 Mei 2012;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173271 No. 421.2/57/SD.02/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No. 173271 tanggal 28 Mei 2012;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No. 173271;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan Bank SUMUT No. Rekening: 322.02.05.000604-2 SD 173271 Siborongborong;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional tanggal 31 Agustus 2012 Rp2.326.825,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Tumbur Tobing;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional tanggal 29 September 2012 Rp2.326.825,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Tumbur Tobing;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional tanggal 31 Oktober 2012 Rp1.597.048,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) kepada Tumbur Tobing;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Bupati Tapanuli Utara No. 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 1981;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 8240. tanggal 31 Oktober 1983;
14. 1 (satu) lembar foto copy data operasional manajemen sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah mulai kerja;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan SK Gubernur Sumatera Utara No. 1318/UPS/1980 tanggal 29 November 1980;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 6195/C tanggal 31 Juli 1982;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan sumatera utara No. 466 tanggal 25 Mei 1983;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan kepala daerah No. 06 tahun 1999 tanggal 30 Januari 1999;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Gubernur No. 823.4/1215/2004 tanggal 31 Mei 2004;
21. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Pengelola sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2012 kepada ZAMZAMI JAMBAK;
22. Buku Panduan Sosialisasi Bantuan Subsidi Rehabilitasi SD;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Bupati No. 821.12/47/BKD/KP.II/2002 tanggal 04 September 2002 atas nama Manaek Simanjuntak;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Gubernur Sumatera Utara No. 813.5/820.P/2001 tanggal 27 April 2001;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/32/K/BKD/I/2012 tanggal 11 Juni 2012;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima/pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp7.979.397,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
28. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Bupati Tapanuli Utara No. 821/32/K/BKD/I/2012 tanggal 11 Juni 2012;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar buku tabungan No. Rekening 322.02.05.000619-4 SD No. 173289 Naga Saribu;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 5 (lima) Ruang Kelas Rp11.601.058,00 (sebelas juta enam ratus satu ribu lima puluh delapan rupiah) kepada Zamzami Jambak;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeliharaan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat No: 421.2/45/SD.17/201 tanggal 18 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian dan Pemberian Bantuan (SPPB).
35. 1 (satu) lembar Petikan keputusan gubernur No.1033/UPS/1979 tanggal 30 Agustus 1979;
36. Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.821/51/k/BKD/I/2011 pada tanggal 06 Desember 2011;
37. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran Dana operasional TPR2K kepada Zamzami Zambak Rp sebesar Rp 9.328.689 (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan);
38. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran SPJ kepada Sahat lumbantobing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 27 November 2012;
39. Foto copy Buku Tabungan Bank Sumut No rekening 322.02.05.000650-9 SDN No 173349;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I No. 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran SPJ Rp9.328.689,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan) kepada Zamzami Jambak tanggal 17 Juli 2012;
42. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi biaya SPJ kepada ZAMZAMI JAMBAK;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening Bank SUMUT No. Rekening: 322.02.04.002594-5 SD No. 173342 Simatupang;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat surat Tugas Rehabilitasi Ruang Kelas;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Manajemen Operasional 4 (empat) Ruang Kelas Rp9.275.767,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Zamzami Jambak;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Rekening Bank SUMUT No. 322-02-05.000622-4;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/14/K/BKD/I/2012 tanggal 29 Maret 2012;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar buku tabungan BRI No. Rekening: 5391-01-005536-53-1 SDN 177660 Natumingka;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Pembayaran Manajemen Operasional 4 (empat) ruang kelas Rp9.297.146 tanggal 20 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) Buku Panduan Sosialisai Bantuan Rehabilitasi SD tanggal 30 April s/d 02 Mei 2012.
53. 1 (satu) lembar Fotocopy SSP tanggal 08 Oktober 2012 Rp30.525.090,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh rupiah);
54. 1 (satu) lembar Fotocopy SSP tanggal 08 Oktober 2012 Rp4.578.763,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
56. 1 (satu) Lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar tabungan BRI No. Rek: 5394-01-002873-53-8 SDN No. 177032 Hutauruk Parjulu;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy 4 (empat) lembar SK Pengangkatan dari CPNS sampai ke SK terakhir sebagai pelaksana Kepala SD Negeri 177032 Hutauruk Partali Julu;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp13.993.049,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) tanggal 20 Juli 2012;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tanggal 19 Juli 2012;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tanggal 19 Juli 2012;
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana dan Rehabilitasi Ruang Kelas;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821.29/09-II/2011 tanggal 22 Februari;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 4212/25/SD/2012 tanggal 19 Juni 2012;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 175763 No.4212/26/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas tanggal 20 Juni 2012;
69. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Pembayaran Manajemen Operasional sebesar Rp11.748.670 tanggal 20 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
70. 2 (dua) lembar buku tabungan bank sumut Nomor: 5391-01-005537-53-7 atas nama Pangihutan Tambunan;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy Putusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/09/K/BKD/I/2012 tanggal 10 Februari 2012;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
73. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/29/SD/2012 tanggal 16 Mei 2012;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala SD No. 177927 No. 421.2/30/SD/2012 tanggal 17 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas;
76. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Manajemen Operasional 4 (empat) ruang kelas Rp932.689,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 20 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
79. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Dimulainya Kerja;
80. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang kelas No. 421.2/R.1/SD/2012 tanggal 11 Juni 2012;
82. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar Keputusan kepala SD No. 173390 No. 421.2/R.1/SD/2012 tentang Penetapan pelaksana Tim rehabilitasi ruang kelas tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012;
83. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas perencana rahabilitasi ruang kelas;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar pembayaran manajemen operasional;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar buku tabungan bank sumut No. 320.02.04.01.0359-5 SDN No. 173390 Bonan Dolok;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 175766 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/R.1/SD/2012 tanggal 16 Juni 2012;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional;
91. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar buku tabungan Bank SUMUT No. Rekening: 320.02.04.010363-7;
92. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Drs. Joskar, M.Si sebagai kepala dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 15 Maret 2012;
93. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 127907/A.A3/Ku/2011 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada direktorat pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Ainun Na'im;
94. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Nomor : 134/C2/PP/2012 tentang pendelegasian sebagian Tugas Pejabat pembuat komitmen (PPK0 kepada pembuat Komitment kegiatan (PPKK) bendahara pengeluaran (BP) dan Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) direktorat pembinaan Sekolah Dasar Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar oleh Ibrahim Baradal Pada tanggal 07 Pebruari 2012;
95. Surat perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tanggal 13 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kasubag tata Usaha Drs. Gesit Mulyawan. M.Pd;
96. Surat perintah membayar pada tanggal 10 Juli 2012 Nomor 00860/DIT.SD/A3.2/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM Drs.Yusrial Bachtiar,Ak.MM;
97. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Nomor . 478/C2/KU/2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima bantuan Rehabilitasi ruang Kelas Meubelair untuk Sekolah Dasar tahun anggaran 2012 pada tanggal 13 april 2012
Drs. Ibrahim Bafadal, Mpd;
 98. Surat pencairan Dana dari Bendahara Umum pada tanggal 115 juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kasubag tata Usaha Drs. Gesit Mulyawan, M.Pd;
 99. Surat perintah membayar pada tanggal 07 Juni 2012 Nomor . 0063/DIT.SD/A3.2/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM Drs.Yusrial Bachtiar,Ak.MM;
 100. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173146 tentang pemberian bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair SD Nomor. 6338.791/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, dan Rentina Nainggolan sebagai Kepala SD Negeri No. 173146 sipoholon Kecamatan Sipoholon Kab Tapanuli Utara selanjutnya disebut Pihak Kedua, Kedua belah pihak berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 101. Surat Pernyataan dan kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Rentina Nainggolan;
 102. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 418.454.000,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, Yuyun Yuhana, SE sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu Output dokumen Perencana Rehabilitasi SD dan Rentina Nainggolan sebagai Kepala SD Negeri No. 173146 sipoholon Kecamatan Sipoholon Kab Tapanuli Utara;
 103. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177653 tentang



pemberian bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair SD Nomor. 6338.790/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, dan SMS Simanungkalit Kepala Sekolah dasar Negeri No. 177653 Sibadak Kecamatan sipoholon Kab tapanuli Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Kedua belah pihak berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

104. Surat Pernyataan dan kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar SMS Simanungkait;
105. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, Yuyun Yuhanda, SE sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu Output dokumen Perencana Rehabilitasi SD dan SMS Simanungkait sebagai Kepala SD Negeri No. 177653 Sibadak Kecamatan Sipoholon Kab Tapanuli Utara;
106. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No.177032 tentang pemberian bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair SD Nomor. 6338.789/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, dan Kelling Siagian Kepala Sekolah dasar Negeri No. 177032 Hutaeruk Parjulu Kab Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Kedua belah pihak berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
107. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kelling Siagian kepala Sekolah SD N No 177032 Hutaeruk Parjulu;
108. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp335.776.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
109. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173121 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.786/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Melora Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173121 Hutabarat dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
110. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Melora Nainggolan kepala Sekolah SD N No . 173121 Hutabarat;
111. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp250.495.000,00 (Dua ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
112. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173148 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.7793/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Marangkup Hutagalung sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173148 Adiankoting dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
113. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Marangkup Hutagalung kepala Sekolah SD N No . 173148 Adiankoting;
114. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
115. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177920 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.792/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Cahaya Hutabarat sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177920 Pansinaran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
116. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Cahaya Hutabarat kepala Sekolah SD N No . 177920 Pansinaran;
117. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp246.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan belas ribu);
118. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173264 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor. 6338.796/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Jinta uli Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173264 Sibaganding dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
119. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Jinta uli Siagian kepala Sekolah SD N No . 173264 Sibaganding;
120. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu);
121. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174571 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.795/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Emma Lumban Tobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174571 Sitarealaman dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
122. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Emma Lumban Tobing kepala Sekolah SD N No . 174571 Sitarealaman;
123. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp253.746.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
124. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173152 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.794/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Idanny Lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173152 Storngom dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
125. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Idanny Lumbantobing kepala Sekolah SD N No . 173152 Storngom;
126. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp509.956.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu);
127. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177658 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.800/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh



- Basar Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177658 Lumban Rihit dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
128. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Basar Simanjuntak kepala Sekolah SD N No . 177658 Lumban Rihit;
129. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu);
130. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173188 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.799/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Tio Hasian Pakpahan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173188 Sosor Siamporik dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
131. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Tio Hasian Pakpahan kepala Sekolah SD N No . 173188 Sosor Siamporik;
132. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.796.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu);
133. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176336 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.798/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sumarni Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176336 Pangurdotan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
134. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sumarni Sitompul kepala Sekolah SD N No . 176336 Pangurdotan
135. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu);
136. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173238 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.797/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurmala Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173238



- Pangaloan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
137. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Nurmala Sitompul kepala Sekolah SD N No . 173238 Pangaloan;
138. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu);
139. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173185 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.804/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Mangasi Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173185 Hutamamungka dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
140. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Mangasi Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173185 Hutamamungka;
141. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu);
142. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173178 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.803/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Henry Panjaitan.S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173178 Bonan Dolok dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Mangasi Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173178 Bonan Dolok;
143. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp513.101.000,00 (lima ratus tiga belas juta seratus satu ribu)
144. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177041 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.802/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Kloster Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177041



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simarhomba dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
145. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Kloster Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No177041 Simarhomba.
146. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.716.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu);
147. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175757 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.807/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sudirman simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175757 Silimabahal dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
148. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Sudirman simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175757 Silimabahal
149. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp410.400.000,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
150. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173170 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.806/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurmina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173170 Lumban Julul dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
151. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Nurmina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173170 Lumban Julu;
152. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.879.000,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
153. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177925 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor. 6338.805/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Longser Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177925 lumban Hariara dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
154. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Longser Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177925 lumban Hariara;
155. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp424.089.000,00 (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
156. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173198 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.881/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Walmen Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173198 Pansur Natolu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
157. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Walmen Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173198 Pansur Natolu;
158. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp338.328.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
159. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173196 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.810/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Tio Dinar Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173196 Lumban Sinaga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
160. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Tio Dinar Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173196 Lumban Sinaga;
161. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
162. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173193 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.809/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Henti Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No173193 Parsibarungan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
163. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Henti Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No173193 Parsibarungan;
164. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp509.956.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
165. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176496 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.808/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Ronita Hutasoit sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176496 Lumban Guk-Guk dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
166. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Ronita Hutasoit sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176496 Lumban Guk-Guk;
167. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp241.819.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
168. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173207 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.814/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Jatohonan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173207 Parlombuan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
169. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Jatohonan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173207 Parlombuan;
170. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp253.143.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
171. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173206 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.813/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Taruli Pakpahan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173206 Sibingke dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
172. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Taruli Pakpahan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173206 Sibingke;
173. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.716.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
174. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173199 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.812/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Gerhard Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173199 Silantom Julu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
175. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Gerhard Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173199 Silantom Julu;
176. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
177. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174585 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.818/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Hasoloan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174585 Lumban Sinaga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
178. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Hasoloan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174585 Lumban Sinaga;
179. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
180. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173208 tentang



Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.815/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Lumumba Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173208 Sigotom dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;

181. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lumumba Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173208 Sigotom.
182. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp260.456.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
183. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
184. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173210 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.816/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Manahara Tambunan,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173210 Sigotom dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
185. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lumumba Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173210 Sigotom;
186. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp261.033.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
187. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
188. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173213 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.817/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rosman siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173213 Sibudil dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rosman siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173213 Sibudil;
190. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp508.960.000,00 (lima ratus delapan sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
191. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176341 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.821/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rospita Napitupulu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176341 Lobugala dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
192. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rospita Napitupulu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176341 Lobugala;
193. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp214.622.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
194. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175761 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.820/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurbaya Sormin, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175761 dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
195. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nurbaya Sormin, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175761;
196. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
197. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175759 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.819/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Hulman Pakpahan, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175759 dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Hulman Pakpahan, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175759;
199. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.970.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
200. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173216 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.825/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sarly Sormin sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173216 Garoga Julu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
201. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sarly Sormin sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173216 Garoga;
202. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
203. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 178414 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.824/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Hasudungan Harianja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178414 Silantom Jae dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
204. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Hasudungan Harianja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178414 Silantom Jae;
205. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
206. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177659 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.823/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sonti silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177659 Huta raja

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
207. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sonti silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177659 Huta raja;
 208. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.306.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 209. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176498 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.822/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Pariaman Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176498 Siomaoma dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
 210. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Pariaman Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176498 Siomaoma;
 211. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 212. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173217 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.826/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rospita Sarumpaet,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173217 Ramba Siala dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
 213. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rospita Sarumpaet,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173217 Ramba Siala;
 214. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 215. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173218 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.827/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alper Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173218 Pearaja dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
216. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Alper Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173218 Pearaja;
217. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp423.303.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
218. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173222 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.828/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sabungan Lubis sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173222 Parsosoran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
219. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sabungan Lubis sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173222 Parsosoran;
220. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp338.817.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
221. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173224 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.829/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Mandongan pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173224 Sibalanga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
222. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Mandongan pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173224 Sibalanga;
223. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.345.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
224. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173227 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor. 6338.834/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rimma Simangunsong sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173227 Aek Tangga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
225. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rimma Simangunsong sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173227 Aek Tangga;
226. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
227. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174579 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.833/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Absinar Hutahaeen sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174579 Aek Tangga Jae dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
228. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Absinar Hutahaeen sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174579 Aek Tangga Jae;
229. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
230. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174578 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.832/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Kerenius Siregar sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174578 Sibaganding dan Drs.Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
231. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kerenius Siregar sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174578 Sibaganding;
232. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);



233. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173231 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.831/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rintauli Simanjuntak,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173231 Padang Siandomang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
234. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rintauli Simanjuntak,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173231 Padang Siandomang
235. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
236. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173226 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.830/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Roselly Simamora,Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173226 Sirpang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
237. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Roselly Simamora,Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173226 Sirpang
238. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
239. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177927 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.838/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Minggu Pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177927 Hutagurgur dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
240. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Minggu Pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177927 Hutagurgur;
241. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



242. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177660 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.837/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Maslen Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177660 Natumingka dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
243. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Maslen Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177660 Natumingka;
244. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.202.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah);
245. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177044 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.836/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Lamria Simamora sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177044 Permanuhan dan Drs.Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
246. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lamria Simamora sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177044 Permanuhan;
247. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
248. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176342 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.835/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Humala Pardosi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176342 Parhudonan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
249. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Humala Pardosi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176342 Parhudonan;
250. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



251. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173390 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.841/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rugun Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173390 Bonan Dolok dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
252. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rugun Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173390 Bonan Dolok;
253. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.949.000,00 (tiga ratus empat pulu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
254. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175763 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.839/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Pangihutan Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175763 Parinsoran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
255. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Pangihutan Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175763 Parinsoran;
256. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp428.371.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
257. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177048 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.844/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Pantas Silaban sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177048 Sitonggi Tonggi dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
258. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Pantas Silaban sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177048 Sitonggi Tonggi;
259. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp428.152.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175766 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.843/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Risma Uli Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175766 Bonanion dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
261. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Risma Uli Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175766 Bonanion;
262. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp422.822.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
263. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173392 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.842/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Miduk Silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173392 Parmonangan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
264. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Miduk Silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173392 Parmonangan;
265. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp343.186.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
266. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173289 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.847/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rasmi Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173289 Naga Saribu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
267. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rasmi Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173289 Naga Saribu;
268. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp423.303.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



269. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173276 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.846/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Erintan Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173276 Hutasoit Pardomuan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
270. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Erintan Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173276 Hutasoit Pardomuan;
271. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.656.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
272. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173271 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.845/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Johler Simamora, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173271 Siborongborong dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
273. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Johler Simamora, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173271 Siborongborong;
274. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.663.000,00 (dua ratus lima puluhempat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
275. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173369 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.853/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Damos Siahaan, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173369 Parhorboan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
276. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Damos Siahaan, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173369 Parhorboan;



277. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp257.284.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
278. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173308 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.852/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Elly Purba, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173308 Sibaragas dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
279. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Elly Purba, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173308 Sibaragas;
280. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.879.000,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
281. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173295 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.851/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Lumongga lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173295 Pamansuran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
282. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lumongga lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173295 Pamansuran;
283. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
284. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173292 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.850/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Riama Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173292 Butar dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
285. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Riama Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173292 Butar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp427.148.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
287. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176499 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.849/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Jonges Sianturi, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176499 Buhitnangge dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
288. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Jonges Sianturi, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176499 Buhitnangge;
289. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp509.956.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
290. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173298 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.848/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Loiker aritonang, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173298 Sitabotabo dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
291. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Loiker Aritonang, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173298 Sitabotabo;
292. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp338.468.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
293. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176347 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.857/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Ide Purba, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176347 Dolok Saribu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
294. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Ide Purba, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176347 Dolok Saribu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp251.387.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
296. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177662 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.856/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rinsan Taraja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177662 Lumbaninaina dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
297. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rinsan Taraja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177662 Lumbaninaina;
298. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.450.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
299. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175769 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.855/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Thomson Hutagalung sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175769 Hasibuan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
300. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Thomson Hutagalung sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175769 Hasibuan
301. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
302. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 1745248 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.854/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurhaida Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174528 Sipultak dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
303. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nurhaida Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174528 Sipultak;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
305. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173349 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.860/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Porman Simaremare, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173349 Hutaginjang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
306. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Porman Simaremare, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173349 Hutaginjang;
307. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
308. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173342 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.859/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurmala Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173342 Simatupang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
309. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nurmala Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173342 Simatupang;
310. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
311. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173340 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.858/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nuri Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173340 Muara dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
312. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nuri Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173340 Muara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp424.876.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
314. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177651 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.787/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Roselina Lumbangaol sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177651 Sitakka dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
315. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Roselina Lumbangaol sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177651 Sitakka;
316. Surat perintah mulai kerja No. 6339.787/c1.I/BPs.01/10/SPMK/2012 tanggal 13 april 2012 yang ditanda tangani oleh Roselina Lumbangaol;
317. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.978.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
318. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173381 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.840/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Herdina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173381 Aek Raja dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
319. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Herdina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173381 Aek Raja;
320. Surat perintah mulai kerja No. 6339.787/c1.I/BPs.01/10/SPMK/2012 tanggal 13 april 2012 yang ditanda tangani oleh Herdina Simanjuntak;
321. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp341.473.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
322. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175795 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.861/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rameuli Sibatuara sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175795 Lobu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
323. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rameuli Sibatuara sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175795 Lobu Tangga;
324. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp336.860.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
325. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173101 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.785/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh RiSDelina Lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173101 Tarutung dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
326. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh RiSDelina Lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173101 Tarutung;
327. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp253.746.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
328. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 178209 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.788/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Montes Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178209 Peatolong dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
329. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Montes Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178209 Peatolong;
330. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp408.143.000,00 (empat ratus delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
331. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas perencanaan Rehabilitasi ruangan kelas SD N 177662 Lumban Ina-ina kecamatan Pagaran.
332. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas rencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 177041 Simarhempa tanggal 26 mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 177041 Simarhompas sebesar Rp 6.928.019 (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan belas rupiah) pada tanggal 12 -07-2012
334. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 173185 Hutamamunga tanggal 26 mei 2012
335. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No.173185 Hutamamunga sebesar Rp 11.660.854(sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pada tanggal 16 -07-2012
336. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 176496 Lumban Gukguk tanggal 26 mei 2012
337. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 176496 Lumban Gukguk sebesar Rp 6.606.378 (enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 12 -07-2012
338. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 173178 Bonan Dolok tanggal 26 mei 2012
339. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 173178 Bonan Dolok sebesar Rp 14.070.903 (empat belas juta tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 12 -07-2012
340. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 177925 Lumbanhariara tanggal 26 mei 2012
341. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 177925 Lumbanhariara sebesar Rp 11.623.951 (sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 16 -07-2012
342. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 173188 Sosor Siamporik tanggal 26 mei 2012
343. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 173188 Sosor Siamporik sebesar Rp 9.314.447 (sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) pada tanggal 16-07-2012
344. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.177658 Lumban Rihit tanggal 26 mei 2012
345. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 177658 Lumban Rihit sebesar Rp 13.993.049 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 12-07-2012
346. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175757 Silima bahal tanggal 26 mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 175757 Silima bahal sebesar Rp 11.079.612 (sebelas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) pada tanggal 12-07-2012
348. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.174579 Aek tangga Jae.
349. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 174579 Aek tangga sebesar Rp 13.993.049 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 20 Juli 2012.
350. 1 (satu) lembar Foto copy Berita acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang No. 4212/30/SD/2012 SD No.174579 Aek Tangga Jae tanggal 19 Juli 2012.
351. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.177032 Hutauruk Parjulu Kec.Sipoholon tanggal 31 Juli 2012.
352. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173289 Nagasaribu Kec.Siborongborong tanggal 30 Mei 2012.
353. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173198 Pansurnatolu Kec.Pangaribuan tanggal 29 Mei 2012.
354. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.174585 Lumban Sinanga Kec.Pangaribuan.
355. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173199 Silantom Julu Kec.Pangaribuan.
356. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173206 Sibingke Kec.Pangaribuan.
357. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.177659 Hutaraja Kec.Pangaribuan.
358. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173193 Parsibarungan Kec.Pangaribuan tanggal 29 Mei 2012.
359. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175759 Siregar Kec.Pangaribuan tanggal 28 Mei 2012.
360. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.174582 Sitapongan Kec.Sipahutar tanggal 26 Mei 2012.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175761 pulo Pakpahan Kec.Pangaribuan tanggal 28 Mei 2012.
362. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.176341 Lobu Gala Kec.Pangaribuan tanggal 29 Mei 2012.
363. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173170 Lumban Julu Kec.Sipahutar tanggal 26 Mei 2012.
364. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173213 Sibudil Kec.Pangaribuan.
365. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175763 Parinsoran Kec.Garoga.
366. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.178414 Silantom Jae Kec.Pangaribuan tanggal 15 Mei 2012.
367. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.17319 Lumban sinaga Kec.Pangaribuan tanggal 25 Mei 2012.
368. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173210 Sigotom Kec.Pangaribuan tanggal 12 Juli 2012
369. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 173210 Sigotom sebesar Rp 6.996.524 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
370. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran manajemen operasional kepada zamzami Jambak sebersas Rp. 9.328.689;
371. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas Perencana rehabilitasi ruang Kelas.
372. 1 (satu) lembar Foto copy berita penentuan Tim Pelaksana rehabilitasi ruang Kelas rusak SD 178414 tertanggal 13 mei 2012
373. 1 (satu) lembar Foto copy surat perintah mulai kerja.
374. 5 (lima) lembar Foto copy kwitansi Buku rekening Bank Sumut No rekening 320.02.31.005800-1
375. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:1734/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 1981
376. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara No.14233 tanggal 30 Nopember 1983.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sumatera utara tanggal 03 Januari 1992.
378. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.821/26/K/BKD/2002 tanggal 20 Maret 2002
379. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas perencanaan rehabilitasi Ruang Kelas tanggal 18 juni 2012.
380. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas No.800/59/SD/RB/2012 tanggal 09 Mei 2012
381. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No.173264
382. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.9.328.689 pada tanggal 12 Juli 2012
383. 1 (satu) lembar Foto copy untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing,SH sebesar Rp. 3.100.000 tertanggal 31 agustus 2012.
384. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayarabn manajemen Operasional kepda Tumbur tobing,SH sebesar Rp.3.100.000 tertanggal 28 september 2012.
385. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing,SH sebesar Rp.2.135.507
386. Foto copy Buku tabungan Bank BRI dengan Rekening No.009-01-016902-50-8 SDN No.173264 Sibaganding
387. 1(satu) lembar foto copy petika Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara No. 821/24/K/BKD/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan sebagai Kepala SD 173208 Sigotom.
388. 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Sekolah SD N No. 173208 No. 412.2/01/SD/U/2012 tentan Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas SD N No.173208
389. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas Rehabilitasi ruang Kelas an. Zamzami Jambak pada tanggal 25 Mei 2012
390. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Sebesar Rp. 6.996.524 tanggal 16 Juli 2012 untuk Pembayaran manajemen Operasionl Pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran petikan Keputusan Gubernur kepala Daerah TK I Sumut No.1754/UPS/lv1981 tanggal 14 desember 1981
392. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah TK I Sumut No.16528 pada tanggal 30 Nopember 1983
393. 1 (satu) lembar Foto copy petikan putusan Bupati Taput No.821/02/K/BKD/I/2010 tanggal 09 Maret 2010
394. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Kepala SD N No. 176496 No. 421.2/25.37/Sd/2012 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Sd 176496 pada tanggal 25 Mei 2012
395. 1 (satu) lembar Foto copy susunan tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD N 176496
396. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran manajemen operasional Keapada Zamzami Jambak sebesar Rp. 6.606.378 tanggal 12 juli 2012
397. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas perintah penugasan nomor : 821.29/3660-II/1998 tertanggal 29 Mei 1998;
398. 1 (satu) lembar Fotocopy keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sumatera utara nomor : 1756/UPS/IV/1981 tertanggal 14 desember 1981;
399. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas tanggal kosong;
400. 1 (satu) lembar Fotocopy surat keputusan kepala SD Negeri no. 173193 nomor 421.2/01/cd/v/2012 tertanggal 25 mei 2012;
401. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara pemeliharaan pembentukan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas nomor : 421.2/01/SD/V/2012 tertanggal 25 mei 2012;
402. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak.
403. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Bupati Tapanuli Utara No: 821/34/K/BKD/I/2006 tanggal 19 Mei 1998
404. 1 (satu) lembar Foto copy Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 255/02/TU/2012
405. 1 (satu) lembar Foto copy surat perencanaan Rehabilitasi ruang Kelas Rusak Berat
406. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.6.996.524 tanggal 20 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp. 11.660.854;
408. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) nomor 255/02/TU/2012;
409. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Bupati nomor : 821.29/3892/P7K/1998 tanggal 25 Mei 1998;
410. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 841.1/418/II/1998 pada tanggal 08 September 1998
411. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembayaran manajemen Operasional Kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.9.328.689; tanggal 16 Juli 2012
412. 1 (satu) lembar Foto copy Penetapan Tim Pelaksana rehabilitasi ruang Kelas SD Negeri No. 175761 Pulo Pakpahan
413. 1 (satu) lembar Foto copy Berita acara Pemilihan dan pembentukan Tim pelaksana rehabilitasi Ruang Kelas Nomor: 421.2/178/SD/2012 tanggal 28 Mei 2012
414. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja.
415. 1 (satu) lembar Foto copy Buku tabungan
416. 1 (satu) lembar Foto copy surat Tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas
417. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 10/UPO/1977 tanggal 03 Januari 1977;
418. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan dari daftar keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Sumatera Utara No. 376/UPS/1978 04 Nopember 1978;
419. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Pengangkatan No. 821.29/3892/P&K/98 tanggal 26 Mei 1998;
420. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/74/SD/2012 tanggal 29 Juli 2012;
421. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 5 (lima) Ruang Kelas Rp. 11.660.854 tanggal 16 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
422. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan bank BRI SdN 173185
423. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas.
424. 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran surat Keputusan Gubernur KDH TK I Tapanuli Utara No.736/UPS/1978 tanggal 04 Nopember 1978.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp. 13.993.049 pada tanggal 20 Juli 2012;
426. 1 (satu) lembar foto Copy daftar lampiran Keputusan Bupati Nomor 821/34/K/BKD/2006;
427. 1 (satu) lembar foto Copy daftar lampiran keputusan Bupati Nomor 206 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009;
428. 1 (satu) lembar Copy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
429. 1 (satu) lembar Foto copy Surat perintah Mulai Kerja
430. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan dan Kesanggupan.
431. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara Pemilihan dan Pembentukan tim Pelaksana rehabilitasi ruang Kelas No: 412.2/31/SD/2012 tanggal 26 Mei 2012
432. 1 (satu) lembar Foto copy Penetapan tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No. 174585
433. 1(satu) lembar Foto copy surat Tugas Perencana rehabilitasi ruang Kelas,Foto copy petikan Bupati tapanuli Utara No: 821/02/K/BKD/I/2010 tanggal 9 Maret 2010.
434. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran Manajemen operasional sebesar Rp.9.328.689; tanggal 16 Juli 2012
435. 2 (dua) lembar Foto copy Buku Tabungan Bank BRI No Rekening 5391-01-005564-53-4, SD No.174585 Lumban Sinaga.
436. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami jambak sebesar Rp. 13.993.049 pada tanggal 20 Juli 2012;
437. 1 (satu) lembar foto Copy Petikan Putusan Bupati Tapanuli Utara nomor 821/47/K/BKD/2009 pada tanggal 04 Juni 2009;
438. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
439. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri 173206 No. 421.2/30/SD/2012;
440. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/29/SD/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
441. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975;
443. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan dari daftar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 1816/UPO/1976 tanggal 27 Desember 1976;
444. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Nomor: 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975;
445. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/26/K/BKD/2002 tanggal 20 Maret 2002.
446. 1 (satu) lembar Foto copy SK Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas rusak Berat tanggal 25 Mei 2012
447. 1 (satu) lembar Foto copy susunan panitia Pelaksana rehabilitasi ruang kelas rusak Berat
448. 1 (satu) lembar Foto copy SK CPNS No.821/6466/III/1995 tanggal 04 Desember 1995
449. 1 (satu) lembar Foto copy SK Pengangkatan Kepala Sekolah No. 821/53/K/BKD/I/2010 tanggal 10 desember 2010
450. Foto copy petikan keputusan gubernur Kepala Daerah TK I Sumut No.813.2/32528.P/93 tanggal 23 Desember 1993
451. 1 (satu) lembar Foto copy surat Tugas perencanaan Rehabilitasi ruang kelas rusak Berat tanggal 20 Mei 2013
452. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran manajemen operasional kepada Zamzami jambak pada tanggal 12 juli 2012
453. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/34/K/BKD/2006 tanggal 15 Juli 2013 pengangkatan sebagai Kepala SD No. 175759 Siregar;
454. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/49/K/BKD/I/2013 tanggal 15 Juli 2013 pengangkatan sebagai Kepala SD Negeri No. 175857 Sidagal;
455. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Keputusan Kepala SDN No. 175759 No. 0421/31/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas;
456. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan TPR2K SD 175759;
457. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas atas nama Zamzami Jambak tanggal 28 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.100.000 tanggal 31 Agustus 2012 untuk Pembayaran Manajemen Operasional Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas kepada Tumbur Tobing SH;
459. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.100.000 tanggal 21 Agusts 2012 untuk Pembayaran Manajemen Operasional Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas kepada Tumbur Tobing SH;
460. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 2.145.202 tanggal 21 Agustus 2012 untuk pembayaran Manajemen Operasional Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas kepada Tumbur Tobing SH;
461. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan Bank BRI 2 (dua) lembar No. Rekening: 5391-01-005572-537 SD Negeri No. 175759 Siregar
462. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi ruang Kelas tanggal 26 Mei 2012.
463. 1 (satu) lembar poto Copy Kwitansi pembayaran manajemen operasional sebesar Rp.9.345.990 tanggal 12 Juli 2012.
464. 1 Lembar Foto copy SK Penetapan Tim pelaksanaan Rehabilitasi Ruang kelas Rusak Berat Nomor: 421.2/07/SD.2012.
465. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim pelaksana rehabilitasi ruang Kelas Rusak Berat.
466. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nomor:821.29/3892.P&K/98.
467. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar lampiran Keputusan Bupati Pengangkatan CPNS.
468. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/16/K/BKD/K/2010;
469. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.5/14075.P/IV;
470. 1 (satu) lembar Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173199 Silantom Julu;
471. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala SD tentang Penetapan TPR2K SD Negeri 173199 Silantom Julu;
472. 1 (satu) lembar Kwitasni Pembayaran Kepsek SD 173199 Silantom Julu kepada Zamzami Jambak;
473. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya laporan akhir Kepala SD 173199 untuk biaya laporan akhir.
474. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/02/K/BKD/I/2010 tanggal 09 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
476. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
477. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD no. 176341 Lobugala No. 421.2/ /SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas tanggal 29 Juli 2012
478. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran manajemen operasional Kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.9.285.932 pada tanggal 20 Juli 2012
479. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Nomor: 821/11/K/BKD/2004 tanggal 12 Maret 2004.
480. Foto copy dokumen laporan akhir rehabilitasi Ruang Kelas Rusak barat
481. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/24/K/BKD/I/2008;
482. 1 (satu) lembar Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173198 Pansurnatolu;
483. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala SD tentang Penetapan TPR2K SD Negeri 173198 Pansurnatolu.
484. 1 (satu) lembar Foto copy surat Berita acara Pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas
485. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No: 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975
486. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan dari daftar keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I sumatera Utara tanggal 10 Pebruari 1977.
487. 1 (satu) lembar Foto copy Serah Terima jabatan dari Dinas pendidikan tapanuli Utara tanggal 06 Pebruari 2012
488. 1 (satu) lembar Foto copy draf pemberhentian dan pengangkatan beberapa Kepala SD dan SMP di lingkungan Pemerintah kabupaten tapanuli Utara Nomor/; 821/01/K/BKD/I/2012 tanggal 13 januari 2012
489. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran operasional Kepada Zamzami Jambak.
490. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran manajemen Operasional sebesar Rp. 11.623.951 tanggal 16 Juli 2012.
491. 1 (satu) lembar SK Penetapan tim Pelaksana Rehabilitasi ruang kelas No.421.2/90.39/SD/2012 tanggal 25 Mei 2012
492. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang kelas berat No.421/89.39/SD/2012

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Anggaran Biaya.
494. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumut No. 1318/Upps/1980 pada tanggal 29 Nopember 1980.
495. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumut No.821.29/1575/III/1996 pada tanggal 01 april 1996.
496. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumut No.10498 pada tanggal 30 September 1982
497. 1 (satu) lembar Foto copy SK Gubernur Sumut No. 823.4/1022/2004 tanggal 04 Mei 2004
498. 3 (tiga) lembar foto copy Buku tabungan Bank BRI No Rekening. 5394-01-002855-53-0 SD N No.177925
499. 1 (satu) lembar Foto copy surat daftar Lampiran Petikan Putusan gubernur Kepala daerah TK.I Sumatera Utara No.813.5/14075.P/IV tanggal 30 Juni 1986
500. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati tapanuli Utara No.821/64/K/BKD/2008 tertanggal 03 juli 2008
501. 1 (satu) lembar Foto copy surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi Ruang kelas pada tanggal 18 Juni 2012
502. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeliharaan dan Pembentukan tim pelaksana rehabilitasi Ruang kelas No.800/75.SD/2012 tanggal 08 Mei 2012
503. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing sebesar Rp.2.332.174 pada tanggal 31 Juli 2012
504. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing SH sebesar Rp 2.332.174 pada tanggal 31 agustus 2012.
505. Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing SH sebesar Rp. 1.600.720 pada tanggal 31 Oktober 2012
506. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 93/UPS/1978 tanggal 01 Januari 1978
507. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan dari daftar Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatera Utara No. 394/UPS/1979.
508. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/41/K/ BKD/I/2010 pada tanggal 09 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan pelantikan No.821/JF/SPP-BKD/2010
510. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan Melaksanakan Tugas No.821/95/JF/SPMT-BKD/2010 pada tanggal 24 Nopember 2010
511. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara Pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas No.800/57/SK/SD/2012 tanggal 30 Juli 2012
512. 1 (satu) lembar Foto copy Penetapan tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173121 tanggal 30 juli 2012
513. 1 (satu) lembar Foto copy susunan tim Pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas rusak Berat SD N 173121
514. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas Rehabilitasi ruang Kelas tanggal 13 juli 2010
515. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran kepada zamzami jambak sebesar Rp. 6.859.078-, pada tanggal 13 juli 2012
516. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Kepala SD N No. 173121 No. 800/57/SK/SD/2012 tentan penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas rusak berat SD N No.173121 pada tanggal 30 Juli 2012.
517. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank sumut No Rekening.320.02.04.010248-7 SDN nO. 173121 Hutabarat
518. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) bundel surat-surat yang berhubungan dengan Laporan akhir Rehabilitasi Ruang Kelas yang terdiri dari SK PNS SD Negeri No. 178209 Peatolong;
519. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas perencana rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 178209 Peatolong;
520. Rekening tabungan sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;
521. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SD Negeri No. 178209 Peatolong;
522. Surat Perintah Mulai Kerja SD Negeri No. 178209 Peatolong;
523. Surat Pernyataan dan Kesanggupan SD Negeri No. 178209 Peatolong;
524. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan TIM TPR2K SD Negeri No. 178209 Peatolong;
525. Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No. 178209 Peatolong;
526. Kwitansi pembayaran manajemen operasional SD Negeri No. 178209 Peatolong;
527. Keputusan Kepala Daerah;
528. Berita Acara Penyediaan Meubilier SD Negeri No. 178209 Peatolong;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529. Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;
530. Permohonan Buka Rekening Tabungan SD Negeri No. 178209 Peatolong.
531. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No; 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 1981
532. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No; 821/106/K/BKD/2003 tanggal 29 Agustus 2003
533. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan telah menduduki jabatan No: 821/258/SPMJ-BKD/2003 tanggal 29 september 2003
534. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Kepala sekolah SDN NO: 177653 Nomor 421.4/43/SD.N/2012 tanggal 11 Juni 2012
535. 1 (satu) lembar Foto copy lampiran surat Keputusan Kepala sekolah SDN NO: 177653 Nomor 421.4/43/SD.N/2012 tanggal 11 Juni 2012
536. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran manajemen operasional 3 Ruang kelas Rp 6.996.524 tanggal 17 Juli 2012 Kepada Zamzami Jambak.
537. 1 (satu) lembar Foto copy 3 (Tiga) lembar Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sipoholon Tarutung No rekening 5394-01-002891-53-6
538. 1 (satu) lembar Foto copy keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 14346 tanggal 30 Nopember 1983 tentang Pengangkatan PNS atas nama Vanda Sitanggang.
539. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I tertanggal 17 maret 1983.
540. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan pengangkatan sebagai PNS tertanggal 03 oktober 1986.
541. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/2421/2006 tanggal 19 Oktober 2006
542. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Sumut No rekening 320-02-04-015029-9 SD No. 173146 Garaga
543. 1 (satu) lembar Foto copy KTP antas nama RENTINA NAINGGOLAN
544. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati tapanuli Utara Nomor: 821/55/K/BKD/2009 tanggal 23 Juli 2009
545. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas nomo: 821/38/JF/SPMT-BKD/2009 tertanggal 23 juli 2009
546. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan pelantikan nomor:821/38/JF/SPP-BKD/2009 tertanggal 9 Juli 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. Surat pernyataan dan kesanggupan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar.
548. 1 (satu) lembar Foto copy surat perintah mulai kerja.
549. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas rusak Berat SD Negeri No:173146 Sipoholon Kec.Sipoholon
550. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk Pembayaran Manajemaen operasional kepada Tumbur tobing SH tanggal 11 Agustus 2012
551. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk Pembayaran Manajemaen operasional kepada Tumbur tobing SH tanggal 18 Agustus 2012
552. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk Pembayaran Manajemaen operasional kepada Tumbur tobing SH tanggal 27 Agustus 2012
553. Foto copy Petikan Bupati No. 821/59/BKD/2003 tanggal 10 April 2003.
554. Laporan Akhir dan Rehabilitasi Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 SD N No. 173201 Sibudil
555. Foto copy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri NO. 173201 Sibudil
556. Berita acara Pemilihan dan pembentukan Ti Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/38/SD/2012.
557. 1 (satu) lembar asli kwitansi biaya laporan akhir pertanggung jawaban pengawasan 5 (lima) ruang Kelas sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 14 November 2012 dari SDN No. 178209 Pea tolong Kec.Tarutung
558. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya laporan akhir pertanggung jawaban pengawasan 3 (tiga) ruang Kelas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 21 November 2012 dari SDN No. 177651 Sitakka Kec.Tarutung
559. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya laporan akhir pertanggung jawaban pengawasan 3 (tiga) ruang Kelas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 21 November 2012 dari SDN No. 173101 Jln Nahum Situmorang Kec.Tarutung
560. 1 (satu) lembar asli kwitansi biaya administrasi pelaporan rehab Gedung SD N No. 173121 Hutabarat tanggal 21 November 2012.
561. 1 (satu) lembar rekening koran SD N No. 173121 Hutabarat.
562. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya perencanaan (MOP) sebesar Rp. 219.740.000; (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) bulan juli tahun 2012. Yang menerima Tumbur Tobing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang disetorkan ke BRI sebesar Rp. 62.650.000; (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 juli 2012 yang menerima Tumbur Tobing
564. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang disetorkan ke BRI sebesar Rp. 211.240.000 (dua ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 19 juli 2012 yang menerima Tumbur Tobing.
565. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas SDN No:173207 Parlombuan tanggal 28 Juni 2012.
566. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) 18 Juli 2012;
567. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;
568. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp1.600.720,00 (satu juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
569. 4 (empat) lembar fotocopy petikan keputusan bupati tapanuli utara Nomor 821/06/K/BKD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Jamilin Purba M.M;
570. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173295 Pamansuran tanggal 15 Juni 2012;
571. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 31 Agustus 2012;
572. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 28 september 2012;
573. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp2.142.400,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) 31 Oktober 2012;
574. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173381 Aek Raja;
575. 1 (satu) lembar foto copy KTP an Herdina Simanjuntak;
576. 2 (dua) lembar foto copy buku Rekening Tabungan Bank Sumut;
577. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 173227 Aek Tanggak yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



578. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas sebesar Rp11.660.854,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
579. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran;
580. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 174578 Sibaganding yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencana;
581. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp6.996.524,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
582. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas yang diberikan kepala Sekolah SDN No. 176498 SIOMAOMA selaku penanggung jawab kepada Zamzami Jambak;
583. 1 (satu) set fotocopy buku tabungan Bank BRI Nomor 5391-01-005568-53-8 atas nama SD. NO. 176498 SIOMA-OMA;
584. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Dan Pembentukan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang kelas Nomor 421.1/46/SD/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
585. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 176498 Nomor. 421.1/46/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No.176498 Tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
586. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 176498 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
587. 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas kepada SDr. Zamzami Jambak tanggal 10 Agustus 2012;
588. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO. 176498 Pangaribuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) 18 Juli 2012;
590. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;
591. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp1.600.720,00 (satu juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
592. 4 (empat) lembar fotocopy petikan keputusan bupati tapanuli utara Nomor 821/06/K/BKD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Jamilin Purba M.M;
593. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173295 Pamansuran tanggal 15 Juni 2012;
594. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 31 Agustus 2012;
595. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 28 september 2012;
596. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp2.142.400,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) 31 Oktober 2012;
597. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173381 Aek Raja;
598. 1 (satu) lembar foto copy KTP an Herdina Simanjuntak;
599. 2 (dua) lembar foto copy buku Rekening Tabungan Bank Sumut;
600. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 173227 Aek Tanggak yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencana;
601. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas sebesar Rp11.660.854,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
602. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 174578 Sibaganding yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencanaan;
604. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp6.996.524,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
605. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran;
606. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas yang diberikan kepala Sekolah SDN No. 176498 SIOMAOMA selaku penanggung jawab kepada Zamzami Jambak;
607. 1 (satu) set fotocopy buku tabungan Bank BRI Nomor 5391-01-005568-53-8 atas nama SD. NO. 176498 SIOMA-OMA;
608. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Dan Pembentukan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang kelas Nomor 421.1/46/SD/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
609. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 176498 Nomor. 421.1/46/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No.176498 Tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
610. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 176498 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
611. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas kepada SDr. Zamzami Jambak tanggal 10 Agustus 2012;
612. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO. 176498 Pangaribuan;
- (Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Terpisah an. Terpidana Zamzami Jambak);
- 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri NO.173276 Siborongborong;
 - 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.177653 Sipoholon;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.173101 Tarutung;
4. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.177044 Garoga;
5. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.177651 Tarutung;
6. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.173289 Siborongbong;
7. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri NO.177032 Sipoholon;
8. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.173146 Sipoholon;
9. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO.173213 Pangaribuan;
10. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.174571 Adiankotung;
11. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.177920 Sipoholon;
12. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.173152 Adian Kotung;
13. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.177925 Sipahutar;
14. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.178209 Tarutung;
15. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.176496 Sipahutar;
16. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO.174582 Sipahutar;
17. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri NO.173198 Pangaribuan;
18. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.174585 Pangaribuan;
19. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173121 Tarutung;
20. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.177658 Sipahutar;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.175757 Sipahutar;
22. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173170 Sipahutar;
23. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.178414 Pangaribuan;
24. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173199 Pangaribuan;
25. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173210 Pangaribuan;
26. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.175761 Pangaribuan;
27. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173208 Pangaribuan;
28. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173193 Pangaribuan;
29. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173178 Sipahutar;
30. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173238 Pangaloan;
31. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.177041 Sipahutar;
32. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173207 Pangaribuan;
33. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173185 Sipahutar;
34. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173188 Sipahutar;
35. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.176498 Pangaribuan;
36. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173390 Parmonangan;
37. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173392 Parmonangan;
38. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173264 Pahae Julu;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173381 Parmonangan;
40. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.177048 Parmonangan;
41. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.175766 Parmonangan;
42. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.176347 Pagaran;
43. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.174528 Pagaran;
44. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173308 Pagaran;
45. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173292 Pagaran;
46. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173298 Siborongborong;
47. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173340 Muara;
48. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173349 Muara;
49. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.174578 Garoga;
50. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173218 Garoga;
51. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173222 Garoga;
52. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173231 Garoga;
53. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173224 Garoga;
54. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173216 Garoga;
55. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.177927 Garoga;
56. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.177660 Garoga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.174579 Garoga;
58. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.176342 Garoga;
59. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.175763 Garoga;
60. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173226 Garoga;
61. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173217 Garoga;
62. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.176499 Siborongborong;
63. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.176336 Pahae Julu;
64. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.175759 Pangaribuan;
65. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173196 Pangaribuan;
66. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.176341 Pangaribuan;
67. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.177659 Pangaribuan;
68. 1 (satu) lembar Disposisi surat dari KEMENDIKNAS Jakarta No. 1385/c2/LK/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
69. 2 (dua) lembar surat dari dari KEMENDIKNAS Jakarta No. 1385/c2/LK/2011 perihal data ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar tanggal 11 Oktober 2011;
70. 1 (satu) bundel surat dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Perihal Data Ruang Kelas SD yang Rusak Berat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Drs.JOSKAR sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
71. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 08/11/2012 sebesar Rp3.750.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;
72. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 09/11/2012 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 20/11/2012 sebesar Rp36.000.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;
74. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 28/11/2012 sebesar Rp22.000.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;
75. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 04/12/2012 sebesar Rp6.200.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

1. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR LUMBAN TOBING, S.H.**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama sama “ sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan Jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah **Rp 629.325.811,- (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap , maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidan penjara selama **2 (dua) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berda dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar tanda terima Pembayaran Operasional Manajemen Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 2012 kepada Zamzami Jambak;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Pembayaran Operasional Manajemen Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/57/SD.02/2012 tanggal 28 Mei 2012;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173271 No. 421.2/57/SD.02/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No. 173271 tanggal 28 Mei 2012;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No. 173271;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan Bank SUMUT No. Rekening: 322.02.05.000604-2 SD 173271 Siborongborong;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional tanggal 31 Agustus 2012 Rp2.326.825,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Tumbur Tobing;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional tanggal 29 September 2012 Rp2.326.825,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Tumbur Tobing;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional tanggal 31 Oktober 2012 Rp1.597.048,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) kepada Tumbur Tobing;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Bupati Tapanuli Utara No. 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 1981;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 8240. tanggal 31 Oktober 1983;
14. 1 (satu) lembar foto copy data operasional manajemen sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah mulai kerja;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan SK Gubernur Sumatera Utara No. 1318/UPS/1980 tanggal 29 November 1980;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 6195/C tanggal 31 Juli 1982;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan sumatera utara No. 466 tanggal 25 Mei 1983;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan kepala daerah No. 06 tahun 1999 tanggal 30 Januari 1999;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Gubernur No. 823.4/1215/2004 tanggal 31 Mei 2004;
21. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Pengelola sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2012 kepada ZAMZAMI JAMBAK;
22. Buku Panduan Sosialisasi Bantuan Subsidi Rehabilitasi SD;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Bupati No. 821.12/47/BKD/KP.II/2002 tanggal 04 September 2002 atas nama Manaek Simanjuntak;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Gubernur Sumatera Utara No. 813.5/820.P/2001 tanggal 27 April 2001;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/32/K/BKD/I/2012 tanggal 11 Juni 2012;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima/pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp7.979.397,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
28. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Bupati Tapanuli Utara No. 821/32/K/BKD/I/2012 tanggal 11 Juni 2012;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar buku tabungan No. Rekening 322.02.05.000619-4 SD No. 173289 Naga Saribu;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 5 (lima) Ruang Kelas Rp11.601.058,00 (sebelas juta enam ratus satu ribu lima puluh delapan rupiah) kepada Zamzami Jambak;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeliharaan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat No: 421.2/45/SD.17/201 tanggal 18 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian dan Pemberian Bantuan (SPPB).
35. 1 (satu) lembar Petikan keputusan gubernur No.1033/UPS/1979 tanggal 30 Agustus 1979;
36. Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.821/51/k/BKD/I/2011 pada tanggal 06 Desember 2011;
37. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran Dana operasional TPR2K kepada Zamzami Zambak Rp sebesar Rp 9.328.689 (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan);
38. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran SPJ kepada Sahat lumbantobing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 27 November 2012;
39. Foto copy Buku Tabungan Bank Sumut No rekening 322.02.05.000650-9 SDN No 173349;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I No. 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran SPJ Rp9.328.689,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan) kepada Zamzami Jambak tanggal 17 Juli 2012;
42. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi biaya SPJ kepada ZAMZAMI JAMBAK;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening Bank SUMUT No. Rekening: 322.02.04.002594-5 SD No. 173342 Simatupang;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat surat Tugas Rehabilitasi Ruang Kelas;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Manajemen Operasional 4 (empat) Ruang Kelas Rp9.275.767,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Zamzami Jambak;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Rekening Bank SUMUT No. 322-02-05.000622-4;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/14/K/BKD/I/2012 tanggal 29 Maret 2012;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar buku tabungan BRI No. Rekening: 5391-01-005536-53-1 SDN 177660 Natumingka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Pembayaran Manajemen Operasional 4 (empat) ruang kelas Rp9.297.146 tanggal 20 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) Buku Panduan Sosialisai Bantuan Rehabilitasi SD tanggal 30 April s/d 02 Mei 2012.
53. 1 (satu) lembar Fotocopy SSP tanggal 08 Oktober 2012 Rp30.525.090,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh rupiah);
54. 1 (satu) lembar Fotocopy SSP tanggal 08 Oktober 2012 Rp4.578.763,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
56. 1 (satu) Lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar tabungan BRI No. Rek: 5394-01-002873-53-8 SDN No. 177032 Hutaaruk Parjulu;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy 4 (empat) lembar SK Pengangkatan dari CPNS sampai ke SK terakhir sebagai pelaksana Kepala SD Negeri 177032 Hutaaruk Partali Julu;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp13.993.049,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) tanggal 20 Juli 2012;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tanggal 19 Juli 2012;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tanggal 19 Juli 2012;
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana dan Rehabilitasi Ruang Kelas;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821.29/09-II/2011 tanggal 22 Februari;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 4212/25/SD/2012 tanggal 19 Juni 2012;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 175763 No.4212/26/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas tanggal 20 Juni 2012;
69. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Pembayaran Manajemen Operasional sebesar Rp11.748.670 tanggal 20 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
70. 2 (dua) lembar buku tabungan bank sumut Nomor: 5391-01-005537-53-7 atas nama Pangihutan Tambunan;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy Putusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/09/K/BKD/I/2012 tanggal 10 Februari 2012;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
73. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/29/SD/2012 tanggal 16 Mei 2012;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar Keputusan Kepala SD No. 177927 No. 421.2/30/SD/2012 tanggal 17 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas;
76. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Manajemen Operasional 4 (empat) ruang kelas Rp932.689,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 20 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
79. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Dimulainya Kerja;
80. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang kelas No. 421.2/R.1/SD/2012 tanggal 11 Juni 2012;
82. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar Keputusan kepala SD No. 173390 No. 421.2/R.1/SD/2012 tentang Penetapan pelaksana Tim rehabilitasi ruang kelas tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012;
83. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas perencana rahabilitasi ruang kelas;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar pembayaran manajemen operasional;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy 2 (dua) lembar buku tabungan bank sumut No. 320.02.04.01.0359-5 SDN No. 173390 Bonan Dolok;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 175766 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/R.1/SD/2012 tanggal 16 Juni 2012;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional;
91. 1 (satu) lembar Fotocopy 3 (tiga) lembar buku tabungan Bank SUMUT No. Rekening: 320.02.04.010363-7;
92. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Drs. Joskar, M.Si sebagai kepala dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 15 Maret 2012;
93. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 127907/A.A3/Ku/2011 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada direktorat pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Ainun Na'im;
94. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Nomor : 134/C2/PP/2012 tentang pendelegasian sebagian Tugas Pejabat pembuat komitmen (PPK0 kepada pembuat Komitment kegiatan (PPKK) bendahara pengeluaran (BP) dan Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) direktorat pembinaan Sekolah Dasar Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar oleh Ibrahim Baradal Pada tanggal 07 Pebruari 2012;
95. Surat perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tanggal 13 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kasubag tata Usaha Drs. Gesit Mulyawan. M.Pd;
96. Surat perintah membayar pada tanggal 10 Juli 2012 Nomor 00860/DIT.SD/A3.2/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM Drs.Yusrial Bachtiar,Ak.MM;
97. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Nomor . 478/C2/KU/2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima bantuan Rehabilitasi ruang Kelas Meubelair untuk Sekolah Dasar tahun anggaran 2012 pada tanggal 13 april 2012
Drs. Ibrahim Bafadal, Mpd;
 98. Surat pencairan Dana dari Bendahara Umum pada tanggal 115 juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kasubag tata Usaha Drs. Gesit Mulyawan, M.Pd;
 99. Surat perintah membayar pada tanggal 07 Juni 2012 Nomor . 0063/DIT.SD/A3.2/VII/2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM Drs.Yusrial Bachtiar,Ak.MM;
 100. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173146 tentang pemberian bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair SD Nomor. 6338.791/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, dan Rentina Nainggolan sebagai Kepala SD Negeri No. 173146 sipoholon Kecamatan Sipoholon Kab Tapanuli Utara selanjutnya disebut Pihak Kedua, Kedua belah pihak berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 101. Surat Pernyataan dan kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Rentina Nainggolan;
 102. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 418.454.000,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, Yuyun Yuhana, SE sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu Output dokumen Perencana Rehabilitasi SD dan Rentina Nainggolan sebagai Kepala SD Negeri No. 173146 sipoholon Kecamatan Sipoholon Kab Tapanuli Utara;
 103. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177653 tentang

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 98



pemberian bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair SD Nomor. 6338.790/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, dan SMS Simanungkalit Kepala Sekolah dasar Negeri No. 177653 Sibadak Kecamatan sipoholon Kab tapanuli Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Kedua belah pihak berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

104. Surat Pernyataan dan kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar SMS Simanungkait;
105. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, Yuyun Yuhanda, SE sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu Output dokumen Perencana Rehabilitasi SD dan SMS Simanungkait sebagai Kepala SD Negeri No. 177653 Sibadak Kecamatan Sipoholon Kab Tapanuli Utara;
106. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No.177032 tentang pemberian bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair SD Nomor. 6338.789/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Suyato sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan kepastian layanan penyidikan SD Output, Dokumen perencanaan, Rehabilitasi SD, dan Kelling Siagian Kepala Sekolah dasar Negeri No. 177032 Hutaeruk Parjulu Kab Tapanuli Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Kedua belah pihak berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
107. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kelling Siagian kepala Sekolah SD N No 177032 Hutaeruk Parjulu;
108. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp335.776.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
109. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173121 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.786/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Melora Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173121 Hutabarat dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
110. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Melora Nainggolan kepala Sekolah SD N No . 173121 Hutabarat;
111. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp250.495.000,00 (Dua ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
112. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173148 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.7793/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Marangkup Hutagalung sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173148 Adiankoting dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
113. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Marangkup Hutagalung kepala Sekolah SD N No . 173148 Adiankoting;
114. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
115. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177920 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.792/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Cahaya Hutabarat sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177920 Pansinaran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
116. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Cahaya Hutabarat kepala Sekolah SD N No . 177920 Pansinaran;
117. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp246.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan belas ribu);
118. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173264 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor. 6338.796/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Jinta uli Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173264 Sibaganding dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
119. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Jinta uli Siagian kepala Sekolah SD N No . 173264 Sibaganding;
120. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu);
121. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174571 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.795/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Emma Lumban Tobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174571 Sitarealaman dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
122. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Emma Lumban Tobing kepala Sekolah SD N No . 174571 Sitarealaman;
123. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas damn Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp253.746.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
124. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173152 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.794/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Idanny Lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173152 Storngom dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
125. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Idanny Lumbantobing kepala Sekolah SD N No . 173152 Storngom;
126. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp509.956.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu);
127. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177658 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.800/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basar Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177658 Lumban Rihit dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
128. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Basar Simanjuntak kepala Sekolah SD N No . 177658 Lumban Rihit;
129. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu);
130. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173188 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.799/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Tio Hasian Pakpahan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173188 Sosor Siamporik dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
131. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Tio Hasian Pakpahan kepala Sekolah SD N No . 173188 Sosor Siamporik;
132. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.796.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu);
133. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176336 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.798/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sumarni Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176336 Pangurdotan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
134. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sumarni Sitompul kepala Sekolah SD N No . 176336 Pangurdotan
135. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu);
136. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173238 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.797/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurmala Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173238

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pangaloan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
137. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Nurmala Sitompul kepala Sekolah SD N No . 173238 Pangaloan;
138. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu);
139. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173185 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.804/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Mangasi Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173185 Hutamamungka dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
140. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Mangasi Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173185 Hutamamungka;
141. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu);
142. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173178 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.803/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Henry Panjaitan.S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173178 Bonan Dolok dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Mangasi Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173178 Bonan Dolok;
143. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp513.101.000,00 (lima ratus tiga belas juta seratus satu ribu)
144. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177041 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.802/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Kloster Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177041



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simarhomba dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
145. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Kloster Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No177041 Simarhomba.
146. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.716.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu);
147. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175757 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.807/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sudirman simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175757 Silimabahal dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
148. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Sudirman simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175757 Silimabahal
149. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp410.400.000,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
150. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173170 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.806/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurmina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173170 Lumban Julul dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
151. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh oleh Nurmina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173170 Lumban Julu;
152. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.879.000,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
153. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177925 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor. 6338.805/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Longser Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177925 lumban Hariara dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
154. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Longser Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177925 lumban Hariara;
155. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp424.089.000,00 (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
156. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173198 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.881/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Walmen Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173198 Pansur Natolu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
157. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Walmen Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173198 Pansur Natolu;
158. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp338.328.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
159. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173196 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.810/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Tio Dinar Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173196 Lumban Sinaga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
160. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Tio Dinar Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173196 Lumban Sinaga;
161. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
162. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173193 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.809/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Henti Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No173193 Parsibarungan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
163. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Henti Nainggolan sebagai Kepala Sekolah SD N No173193 Parsibarungan;
164. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp509.956.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
165. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176496 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.808/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Ronita Hutasoit sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176496 Lumban Guk-Guk dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
166. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Ronita Hutasoit sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176496 Lumban Guk-Guk;
167. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp241.819.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
168. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173207 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.814/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Jatohonan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173207 Parlombuan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
169. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Jatohonan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173207 Parlombuan;
170. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp253.143.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
171. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173206 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.813/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Taruli Pakpahan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173206 Sibingke dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
172. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Taruli Pakpahan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173206 Sibingke;
173. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.716.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
174. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173199 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.812/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Gerhard Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173199 Silantom Julu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
175. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Gerhard Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173199 Silantom Julu;
176. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
177. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174585 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.818/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Hasoloan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174585 Lumban Sinaga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
178. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Hasoloan Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174585 Lumban Sinaga;
179. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
180. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173208 tentang



Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.815/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Lumumba Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173208 Sigotom dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;

181. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lumumba Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173208 Sigotom.
182. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp260.456.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
183. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
184. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173210 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.816/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Manahara Tambunan,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173210 Sigotom dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
185. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lumumba Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173210 Sigotom;
186. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp261.033.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
187. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
188. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173213 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.817/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rosman siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173213 Sibudil dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;



189. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rosman siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173213 Sibudil;
190. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp508.960.000,00 (lima ratus delapan sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
191. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176341 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.821/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rospita Napitupulu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176341 Lobugala dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
192. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rospita Napitupulu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176341 Lobugala;
193. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp214.622.000,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
194. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175761 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.820/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurbaya Sormin, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175761 dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
195. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nurbaya Sormin, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175761;
196. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
197. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175759 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.819/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Hulman Pakpahan, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175759 dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Hulman Pakpahan, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175759;
199. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.970.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
200. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173216 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.825/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sarly Sormin sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173216 Garoga Julu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
201. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sarly Sormin sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173216 Garoga;
202. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
203. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 178414 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.824/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Hasudungan Harianja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178414 Silantom Jae dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
204. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Hasudungan Harianja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178414 Silantom Jae;
205. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
206. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177659 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.823/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sonti silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177659 Huta raja

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
207. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sonti silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177659 Huta raja;
 208. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.306.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 209. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176498 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.822/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Pariaman Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176498 Siomaoma dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
 210. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Pariaman Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176498 Siomaoma;
 211. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 212. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173217 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.826/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rospita Sarumpaet,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173217 Ramba Siala dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
 213. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rospita Sarumpaet,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173217 Ramba Siala;
 214. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 215. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173218 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.827/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alper Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173218 Pearaja dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
216. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Alper Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173218 Pearaja;
217. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp423.303.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
218. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173222 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.828/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Sabungan Lubis sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173222 Parsosoran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
219. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Sabungan Lubis sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173222 Parsosoran;
220. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp338.817.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
221. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173224 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.829/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Mandongan pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173224 Sibalanga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
222. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Mandongan pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173224 Sibalanga;
223. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.345.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
224. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173227 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor. 6338.834/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rimma Simangunsong sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173227 Aek Tangga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
225. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rimma Simangunsong sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173227 Aek Tangga;
226. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
227. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174579 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.833/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Absinar Hutahaeen sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174579 Aek Tangga Jae dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
228. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Absinar Hutahaeen sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174579 Aek Tangga Jae;
229. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
230. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 174578 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.832/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Kerenius Siregar sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174578 Sibaganding dan Drs.Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
231. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Kerenius Siregar sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174578 Sibaganding;
232. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);



233. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173231 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.831/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rintauli Simanjuntak,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173231 Padang Siandomang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
234. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rintauli Simanjuntak,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173231 Padang Siandomang
235. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
236. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173226 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.830/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Roselly Simamora,Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173226 Sirpang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
237. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Roselly Simamora,Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173226 Sirpang
238. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.428.000,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
239. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177927 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.838/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Minggu Pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177927 Hutagurgur dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
240. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Minggu Pasaribu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177927 Hutagurgur;
241. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



242. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177660 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.837/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Maslen Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177660 Natumingka dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
243. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Maslen Siagian sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177660 Natumingka;
244. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.202.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah);
245. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177044 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.836/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Lamria Simamora sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177044 Permanuhan dan Drs.Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
246. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lamria Simamora sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177044 Permanuhan;
247. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
248. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176342 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.835/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Humala Pardosi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176342 Parhudonan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
249. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Humala Pardosi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176342 Parhudonan;
250. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



251. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173390 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.841/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rugun Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173390 Bonan Dolok dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
252. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rugun Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173390 Bonan Dolok;
253. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.949.000,00 (tiga ratus empat pulu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
254. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175763 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.839/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Pangihutan Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175763 Parinsoran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
255. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Pangihutan Tambunan sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175763 Parinsoran;
256. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp428.371.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
257. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177048 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.844/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Pantas Silaban sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177048 Sitonggi Tonggi dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
258. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani Pantas Silaban sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177048 Sitonggi Tonggi;
259. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp428.152.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);



260. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175766 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.843/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Risma Uli Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175766 Bonanion dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
261. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Risma Uli Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175766 Bonanion;
262. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp422.822.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
263. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173392 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.842/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Miduk Silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173392 Parmonangan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
264. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Miduk Silitonga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173392 Parmonangan;
265. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp343.186.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
266. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173289 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.847/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rasmi Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173289 Naga Saribu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
267. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rasmi Sitompul sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173289 Naga Saribu;
268. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp423.303.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah);



269. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173276 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.846/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Erintan Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173276 Hutasoit Pardomuan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
270. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Erintan Manalu sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173276 Hutasoit Pardomuan;
271. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp339.656.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
272. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173271 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.845/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Johler Simamora, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173271 Siborongborong dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
273. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Johler Simamora, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173271 Siborongborong;
274. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.663.000,00 (dua ratus lima puluhempat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
275. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173369 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.853/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Damos Siahaan, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173369 Parhorboan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
276. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Damos Siahaan, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173369 Parhorboan;



277. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp257.284.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
278. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173308 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.852/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Elly Purba, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173308 Sibaragas dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
279. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Elly Purba, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173308 Sibaragas;
280. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.879.000,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
281. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173295 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.851/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Lumongga lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173295 Pamansuran dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
282. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Lumongga lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173295 Pamansuran;
283. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
284. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173292 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.850/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Riama Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173292 Butar dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
285. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Riama Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173292 Butar;



286. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp427.148.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
287. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176499 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.849/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Jonges Sianturi, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176499 Buhitnangge dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
288. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Jonges Sianturi, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176499 Buhitnangge;
289. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp509.956.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
290. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173298 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.848/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Loiker aritonang, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173298 Sitabotabo dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
291. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Loiker Aritonang, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173298 Sitabotabo;
292. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp338.468.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
293. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 176347 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.857/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Ide Purba, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176347 Dolok Saribu dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
294. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Ide Purba, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 176347 Dolok Saribu;



295. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp251.387.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
296. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177662 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.856/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rinsan Taraja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177662 Lumbaninaina dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana, rehabilitasi SD;
297. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rinsan Taraja sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177662 Lumbaninaina;
298. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.450.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
299. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175769 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.855/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Thomson Hutagalung sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175769 Hasibuan dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
300. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Thomson Hutagalung sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175769 Hasibuan
301. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp425.356.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
302. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 1745248 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.854/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurhaida Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174528 Sipultak dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
303. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nurhaida Sianturi sebagai Kepala Sekolah SD N No. 174528 Sipultak;



304. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.214.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
305. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173349 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.860/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Porman Simaremare, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173349 Hutaginjang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
306. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Porman Simaremare, Spd sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173349 Hutaginjang;
307. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
308. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173342 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.859/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nurmala Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173342 Simatupang dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
309. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nurmala Situmorang sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173342 Simatupang;
310. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp340.285.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
311. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173340 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.858/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Nuri Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173340 Muara dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
312. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Nuri Gultom sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173340 Muara;



313. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp424.876.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
314. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 177651 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.787/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Roselina Lumbangaol sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177651 Sitakka dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
315. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Roselina Lumbangaol sebagai Kepala Sekolah SD N No. 177651 Sitakka;
316. Surat perintah mulai kerja No. 6339.787/c1.I/BPs.01/10/SPMK/2012 tanggal 13 april 2012 yang ditanda tangani oleh Roselina Lumbangaol;
317. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp254.978.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
318. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173381 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.840/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Herdina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173381 Aek Raja dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
319. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Herdina Simanjuntak sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173381 Aek Raja;
320. Surat perintah mulai kerja No. 6339.787/c1.I/BPs.01/10/SPMK/2012 tanggal 13 april 2012 yang ditanda tangani oleh Herdina Simanjuntak;
321. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp341.473.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
322. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 175795 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.861/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Rameuli Sibatuara sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175795 Lobu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangga dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
323. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Rameuli Sibatuara sebagai Kepala Sekolah SD N No. 175795 Lobu Tangga;
324. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp336.860.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
325. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 173101 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.785/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh RiSDelina Lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173101 Tarutung dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
326. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh RiSDelina Lumbantobing sebagai Kepala Sekolah SD N No. 173101 Tarutung;
327. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp253.746.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
328. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat pembinaan Sekolah Dasar dengan SD Negeri No. 178209 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan Meubelair SD Nomor. 6338.788/C2.1/BP2.01/IV/SP2B/2012 yang ditanda tangani oleh Montes Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178209 Peatolong dan Drs. Suyato sebagai Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Output Dokumen Perencana , rehabilitasi SD;
329. Surat Pernyataan dan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Montes Sinaga sebagai Kepala Sekolah SD N No. 178209 Peatolong;
330. Kwitansi untuk Bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan Meubelair untuk SD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp408.143.000,00 (empat ratus delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
331. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas perencanaan Rehabilitasi ruangan kelas SD N 177662 Lumban Ina-ina kecamatan Pagaran.
332. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas rencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 177041 Simarhempa tanggal 26 mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 177041 Simarhompas sebesar Rp 6.928.019 (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan belas rupiah) pada tanggal 12 -07-2012
334. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 173185 Hutamamungka tanggal 26 mei 2012
335. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No.173185 Hutamamungka sebesar Rp 11.660.854(sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pada tanggal 16 -07-2012
336. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 176496 Lumban Gukguk tanggal 26 mei 2012
337. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 176496 Lumban Gukguk sebesar Rp 6.606.378 (enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 12 -07-2012
338. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 173178 Bonan Dolok tanggal 26 mei 2012
339. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 173178 Bonan Dolok sebesar Rp 14.070.903 (empat belas juta tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 12 -07-2012
340. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 177925 Lumbanhariara tanggal 26 mei 2012
341. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 177925 Lumbanhariara sebesar Rp 11.623.951 (sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 16 -07-2012
342. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No. 173188 Sosor Siamporik tanggal 26 mei 2012
343. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 173188 Sosor Siamporik sebesar Rp 9.314.447 (sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) pada tanggal 16-07-2012
344. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.177658 Lumban Rihit tanggal 26 mei 2012
345. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 177658 Lumban Rihit sebesar Rp 13.993.049 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 12-07-2012
346. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175757 Silima bahal tanggal 26 mei 2012

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 175757 Silima bahal sebesar Rp 11.079.612 (sebelas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) pada tanggal 12-07-2012
348. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.174579 Aek tangga Jae.
349. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 174579 Aek tangga sebesar Rp 13.993.049 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 20 Juli 2012.
350. 1 (satu) lembar Foto copy Berita acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang No. 4212/30/SD/2012 SD No.174579 Aek Tangga Jae tanggal 19 Juli 2012.
351. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.177032 Hutaeruk Parjulu Kec.Sipoholon tanggal 31 Juli 2012.
352. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173289 Nagasaribu Kec.Siborongborong tanggal 30 Mei 2012.
353. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173198 Pansurnatolu Kec.Pangaribuan tanggal 29 Mei 2012.
354. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.174585 Lumban Sinanga Kec.Pangaribuan.
355. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173199 Silantom Julu Kec.Pangaribuan.
356. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173206 Sibingke Kec.Pangaribuan.
357. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.177659 Hutaraja Kec.Pangaribuan.
358. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173193 Parsibarungan Kec.Pangaribuan tanggal 29 Mei 2012.
359. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175759 Siregar Kec.Pangaribuan tanggal 28 Mei 2012.
360. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.174582 Sitapongan Kec.Sipahutar tanggal 26 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175761 pulo Pakpahan Kec.Pangaribuan tanggal 28 Mei 2012.
362. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.176341 Lobu Gala Kec.Pangaribuan tanggal 29 Mei 2012.
363. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173170 Lumban Julu Kec.Sipahutar tanggal 26 Mei 2012.
364. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173213 Sibudil Kec.Pangaribuan.
365. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.175763 Parinsoran Kec.Garoga.
366. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.178414 Silantom Jae Kec.Pangaribuan tanggal 15 Mei 2012.
367. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.17319 Lumban sinaga Kec.Pangaribuan tanggal 25 Mei 2012.
368. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173210 Sigotom Kec.Pangaribuan tanggal 12 Juli 2012
369. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi SD N No. 173210 Sigotom sebesar Rp 6.996.524 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
370. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran manajemen operasional kepada zamzami Jambak sebers Rp. 9.328.689;
371. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas Perencana rehabilitasi ruang Kelas.
372. 1 (satu) lembar Foto copy berita penentuan Tim Pelaksana rehabilitasi ruang Kelas rusak SD 178414 tertanggal 13 mei 2012
373. 1 (satu) lembar Foto copy surat perintah mulai kerja.
374. 5 (lima) lembar Foto copy kwitansi Buku rekening Bank Sumut No rekening 320.02.31.005800-1
375. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:1734/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 1981
376. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara No.14233 tanggal 30 Nopember 1983.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sumatera utara tanggal 03 Januari 1992.
378. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.821/26/K/BKD/2002 tanggal 20 Maret 2002
379. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas perencanaan rehabilitasi Ruang Kelas tanggal 18 juni 2012.
380. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas No.800/59/SD/RB/2012 tanggal 09 Mei 2012
381. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No.173264
382. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.9.328.689 pada tanggal 12 Juli 2012
383. 1 (satu) lembar Foto copy untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing,SH sebesar Rp. 3.100.000 tertanggal 31 agustus 2012.
384. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayarabn manajemen Operasional kepda Tumbur tobing,SH sebesar Rp.3.100.000 tertanggal 28 september 2012.
385. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing,SH sebesar Rp.2.135.507
386. Foto copy Buku tabungan Bank BRI dengan Rekening No.009-01-016902-50-8 SDN No.173264 Sibaganding
387. 1(satu) lembar foto copy petika Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara No. 821/24/K/BKD/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan sebagai Kepala SD 173208 Sigotom.
388. 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Keputusan Kepala Sekolah SD N No. 173208 No. 412.2/01/SD/U/2012 tentan Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas SD N No.173208
389. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas Rehabilitasi ruang Kelas an. Zamzami Jambak pada tanggal 25 Mei 2012
390. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Sebesar Rp. 6.996.524 tanggal 16 Juli 2012 untuk Pembayaran manajemen Operasionl Pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran petikan Keputusan Gubernur kepala Daerah TK I Sumut No.1754/UPS/lv1981 tanggal 14 desember 1981
392. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah TK I Sumut No.16528 pada tanggal 30 Nopember 1983
393. 1 (satu) lembar Foto copy petikan putusan Bupati Taput No.821/02/K/BKD/I/2010 tanggal 09 Maret 2010
394. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Kepala SD N No. 176496 No. 421.2/25.37/Sd/2012 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Sd 176496 pada tanggal 25 Mei 2012
395. 1 (satu) lembar Foto copy susunan tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD N 176496
396. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran manajemen operasional Keapada Zamzami Jambak sebesar Rp. 6.606.378 tanggal 12 juli 2012
397. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas perintah penugasan nomor : 821.29/3660-II/1998 tertanggal 29 Mei 1998;
398. 1 (satu) lembar Fotocopy keputusan gubernur kepala daerah tingkat I sumatera utara nomor : 1756/UPS/IV/1981 tertanggal 14 desember 1981;
399. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas tanggal kosong;
400. 1 (satu) lembar Fotocopy surat keputusan kepala SD Negeri no. 173193 nomor 421.2/01/cd/v/2012 tertanggal 25 mei 2012;
401. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara pemeliharaan pembentukan tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas nomor : 421.2/01/SD/V/2012 tertanggal 25 mei 2012;
402. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak.
403. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Bupati Tapanuli Utara No: 821/34/K/BKD/I/2006 tanggal 19 Mei 1998
404. 1 (satu) lembar Foto copy Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 255/02/TU/2012
405. 1 (satu) lembar Foto copy surat perencanaan Rehabilitasi ruang Kelas Rusak Berat
406. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.6.996.524 tanggal 20 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp. 11.660.854;
408. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) nomor 255/02/TU/2012;
409. 1 (satu) lembar Fotocopy petikan keputusan Bupati nomor : 821.29/3892/P7K/1998 tanggal 25 Mei 1998;
410. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 841.1/418/II/1998 pada tanggal 08 September 1998
411. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembayaran manajemen Operasional Kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.9.328.689; tanggal 16 Juli 2012
412. 1 (satu) lembar Foto copy Penetapan Tim Pelaksana rehabilitasi ruang Kelas SD Negeri No. 175761 Pulo Pakpahan
413. 1 (satu) lembar Foto copy Berita acara Pemilihan dan pembentukan Tim pelaksana rehabilitasi Ruang Kelas Nomor: 421.2/178/SD/2012 tanggal 28 Mei 2012
414. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja.
415. 1 (satu) lembar Foto copy Buku tabungan
416. 1 (satu) lembar Foto copy surat Tugas perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas
417. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 10/UPO/1977 tanggal 03 Januari 1977;
418. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan dari daftar keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Sumatera Utara No. 376/UPS/1978 04 Nopember 1978;
419. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Pengangkatan No. 821.29/3892/P&K/98 tanggal 26 Mei 1998;
420. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/74/SD/2012 tanggal 29 Juli 2012;
421. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Pembayaran Manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 5 (lima) Ruang Kelas Rp. 11.660.854 tanggal 16 Juli 2012 kepada Zamzami Jambak;
422. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan bank BRI SdN 173185
423. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas.
424. 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran surat Keputusan Gubernur KDH TK I Tapanuli Utara No.736/UPS/1978 tanggal 04 Nopember 1978.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami Jambak sebesar Rp. 13.993.049 pada tanggal 20 Juli 2012;
426. 1 (satu) lembar foto Copy daftar lampiran Keputusan Bupati Nomor 821/34/K/BKD/2006;
427. 1 (satu) lembar foto Copy daftar lampiran keputusan Bupati Nomor 206 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009;
428. 1 (satu) lembar Copy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
429. 1 (satu) lembar Foto copy Surat perintah Mulai Kerja
430. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan dan Kesanggupan.
431. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara Pemilihan dan Pembentukan tim Pelaksana rehabilitasi ruang Kelas No: 412.2/31/SD/2012 tanggal 26 Mei 2012
432. 1 (satu) lembar Foto copy Penetapan tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No. 174585
433. 1(satu) lembar Foto copy surat Tugas Perencana rehabilitasi ruang Kelas,Foto copy petikan Bupati tapanuli Utara No: 821/02/K/BKD/I/2010 tanggal 9 Maret 2010.
434. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran Manajemen operasional sebesar Rp.9.328.689; tanggal 16 Juli 2012
435. 2 (dua) lembar Foto copy Buku Tabungan Bank BRI No Rekening 5391-01-005564-53-4, SD No.174585 Lumban Sinaga.
436. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran Manajemen Operasional kepada Zamzami jambak sebesar Rp. 13.993.049 pada tanggal 20 Juli 2012;
437. 1 (satu) lembar foto Copy Petikan Putusan Bupati Tapanuli Utara nomor 821/47/K/BKD/2009 pada tanggal 04 Juni 2009;
438. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
439. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri 173206 No. 421.2/30/SD/2012;
440. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/29/SD/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
441. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975;
443. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan dari daftar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 1816/UPO/1976 tanggal 27 Desember 1976;
444. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Nomor: 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975;
445. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/26/K/BKD/2002 tanggal 20 Maret 2002.
446. 1 (satu) lembar Foto copy SK Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas rusak Berat tanggal 25 Mei 2012
447. 1 (satu) lembar Foto copy susunan panitia Pelaksana rehabilitasi ruang kelas rusak Berat
448. 1 (satu) lembar Foto copy SK CPNS No.821/6466/III/1995 tanggal 04 Desember 1995
449. 1 (satu) lembar Foto copy SK Pengangkatan Kepala Sekolah No. 821/53/K/BKD/I/2010 tanggal 10 desember 2010
450. Foto copy petikan keputusan gubernur Kepala Daerah TK I Sumut No.813.2/32528.P/93 tanggal 23 Desember 1993
451. 1 (satu) lembar Foto copy surat Tugas perencanaan Rehabilitasi ruang kelas rusak Berat tanggal 20 Mei 2013
452. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran manajemen operasional kepada Zamzami jambak pada tanggal 12 juli 2012
453. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/34/K/BKD/2006 tanggal 15 Juli 2013 pengangkatan sebagai Kepala SD No. 175759 Siregar;
454. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/49/K/BKD/I/2013 tanggal 15 Juli 2013 pengangkatan sebagai Kepala SD Negeri No. 175857 Sidagal;
455. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Keputusan Kepala SDN No. 175759 No. 0421/31/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas;
456. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan TPR2K SD 175759;
457. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas atas nama Zamzami Jambak tanggal 28 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.100.000 tanggal 31 Agustus 2012 untuk Pembayaran Manajemen Operasional Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas kepada Tumbur Tobing SH;
459. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.100.000 tanggal 21 Agusts 2012 untuk Pembayaran Manajemen Operasional Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas kepada Tumbur Tobing SH;
460. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 2.145.202 tanggal 21 Agustus 2012 untuk pembayaran Manajemen Operasional Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas kepada Tumbur Tobing SH;
461. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan Bank BRI 2 (dua) lembar No. Rekening: 5391-01-005572-537 SD Negeri No. 175759 Siregar
462. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi ruang Kelas tanggal 26 Mei 2012.
463. 1 (satu) lembar poto Copy Kwitansi pembayaran manajemen operasional sebesar Rp.9.345.990 tanggal 12 Juli 2012.
464. 1 Lembar Foto copy SK Penetapan Tim pelasaan Rehabilitasi Ruang kelas Rusak Berat Nomor: 421.2/07/SD.2012.
465. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim pelaksana rehabilitasi ruang Kelas Rusak Berat.
466. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nomor:821.29/3892.P&K/98.
467. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar lampiran Keputusan Bupati Pengangkatan CPNS.
468. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/16/K/BKD/K/2010;
469. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.5/14075.P/IV;
470. 1 (satu) lembar Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173199 Silantom Julu;
471. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala SD tentang Penetapan TPR2K SD Negeri 173199 Silantom Julu;
472. 1 (satu) lembar Kwitasni Pembayaran Kepsek SD 173199 Silantom Julu kepada Zamzami Jambak;
473. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya laporan akhir Kepala SD 173199 untuk biaya laporan akhir.
474. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/02/K/BKD/I/2010 tanggal 09 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
476. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dan Kesanggupan;
477. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD no. 176341 Lobugala No. 421.2/ /SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas tanggal 29 Juli 2012
478. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran manajemen operasional Kepada Zamzami Jambak sebesar Rp.9.285.932 pada tanggal 20 Juli 2012
479. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Nomor: 821/11/K/BKD/2004 tanggal 12 Maret 2004.
480. Foto copy dokumen laporan akhir rehabilitasi Ruang Kelas Rusak barat
481. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821/24/K/BKD/I/2008;
482. 1 (satu) lembar Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 173198 Pansurnatolu;
483. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala SD tentang Penetapan TPR2K SD Negeri 173198 Pansurnatolu.
484. 1 (satu) lembar Foto copy surat Berita acara Pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas
485. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No: 458/UPO/1975 tanggal 23 September 1975
486. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan dari daftar keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I sumatera Utara tanggal 10 Pebruari 1977.
487. 1 (satu) lembar Foto copy Serah Terima jabatan dari Dinas pendidikan tapanuli Utara tanggal 06 Pebruari 2012
488. 1 (satu) lembar Foto copy draf pemberhentian dan pengangkatan beberapa Kepala SD dan SMP di lingkungan Pemerintah kabupaten tapanuli Utara Nomor/; 821/01/K/BKD/I/2012 tanggal 13 januari 2012
489. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran operasional Kepada Zamzami Jambak.
490. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran manajemen Operasional sebesar Rp. 11.623.951 tanggal 16 Juli 2012.
491. 1 (satu) lembar SK Penetapan tim Pelaksana Rehabilitasi ruang kelas No.421.2/90.39/SD/2012 tanggal 25 Mei 2012
492. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang kelas berat No.421/89.39/SD/2012

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Anggaran Biaya.
494. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumut No. 1318/UPPS/1980 pada tanggal 29 Nopember 1980.
495. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumut No.821.29/1575/III/1996 pada tanggal 01 april 1996.
496. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumut No.10498 pada tanggal 30 September 1982
497. 1 (satu) lembar Foto copy SK Gubernur Sumut No. 823.4/1022/2004 tanggal 04 Mei 2004
498. 3 (tiga) lembar foto copy Buku tabungan Bank BRI No Rekening. 5394-01-002855-53-0 SD N No.177925
499. 1 (satu) lembar Foto copy surat daftar Lampiran Petikan Putusan gubernur Kepala daerah TK.I Sumatera Utara No.813.5/14075.P/IV tanggal 30 Juni 1986
500. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati tapanuli Utara No.821/64/K/BKD/2008 tertanggal 03 juli 2008
501. 1 (satu) lembar Foto copy surat Tugas Perencanaan Rehabilitasi Ruang kelas pada tanggal 18 Juni 2012
502. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeliharaan dan Pembentukan tim pelaksana rehabilitasi Ruang kelas No.800/75.SD/2012 tanggal 08 Mei 2012
503. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing sebesar Rp.2.332.174 pada tanggal 31 Juli 2012
504. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing SH sebesar Rp 2.332.174 pada tanggal 31 agustus 2012.
505. Foto copy Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional kepada Tumbur Tobing SH sebesar Rp. 1.600.720 pada tanggal 31 Oktober 2012
506. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 93/UPS/1978 tanggal 01 Januari 1978
507. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan dari daftar Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Sumatera Utara No. 394/UPS/1979.
508. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821/41/K/ BKD/I/2010 pada tanggal 09 Nopember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan pelantikan No.821/JF/SPP-BKD/2010
510. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan Melaksanakan Tugas No.821/95/JF/SPMT-BKD/2010 pada tanggal 24 Nopember 2010
511. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara Pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang kelas No.800/57/SK/SD/2012 tanggal 30 Juli 2012
512. 1 (satu) lembar Foto copy Penetapan tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD N No.173121 tanggal 30 juli 2012
513. 1 (satu) lembar Foto copy susunan tim Pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas rusak Berat SD N 173121
514. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas Rehabilitasi ruang Kelas tanggal 13 juli 2010
515. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran kepada zamzami jambak sebesar Rp. 6.859.078-, pada tanggal 13 juli 2012
516. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Kepala SD N No. 173121 No. 800/57/SK/SD/2012 tentan penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas rusak berat SD N No.173121 pada tanggal 30 Juli 2012.
517. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank sumut No Rekening.320.02.04.010248-7 SDN nO. 173121 Hutabarat
518. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) bundel surat-surat yang berhubungan dengan Laporan akhir Rehabilitasi Ruang Kelas yang terdiri dari SK PNS SD Negeri No. 178209 Peatolong;
519. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas perencana rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 178209 Peatolong;
520. Rekening tabungan sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;
521. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SD Negeri No. 178209 Peatolong;
522. Surat Perintah Mulai Kerja SD Negeri No. 178209 Peatolong;
523. Surat Pernyataan dan Kesanggupan SD Negeri No. 178209 Peatolong;
524. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan TIM TPR2K SD Negeri No. 178209 Peatolong;
525. Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No. 178209 Peatolong;
526. Kwitansi pembayaran manajemen operasional SD Negeri No. 178209 Peatolong;
527. Keputusan Kepala Daerah;
528. Berita Acara Penyediaan Meubilier SD Negeri No. 178209 Peatolong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



529. Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;
530. Permohonan Buka Rekening Tabungan SD Negeri No. 178209 Peatolong.
531. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No; 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 1981
532. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No; 821/106/K/BKD/2003 tanggal 29 Agustus 2003
533. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan telah menduduki jabatan No: 821/258/SPMJ-BKD/2003 tanggal 29 september 2003
534. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Kepala sekolah SDN NO: 177653 Nomor 421.4/43/SD.N/2012 tanggal 11 Juni 2012
535. 1 (satu) lembar Foto copy lampiran surat Keputusan Kepala sekolah SDN NO: 177653 Nomor 421.4/43/SD.N/2012 tanggal 11 Juni 2012
536. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran manajemen operasional 3 Ruang kelas Rp 6.996.524 tanggal 17 Juli 2012 Kepada Zamzami Jambak.
537. 1 (satu) lembar Foto copy 3 (Tiga) lembar Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sipoholon Tarutung No rekening 5394-01-002891-53-6
538. 1 (satu) lembar Foto copy keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 14346 tanggal 30 Nopember 1983 tentang Pengangkatan PNS atas nama Vanda Sitanggang.
539. 1 (satu) lembar Foto copy daftar lampiran petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I tertanggal 17 maret 1983.
540. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan pengangkatan sebagai PNS tertanggal 03 oktober 1986.
541. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/2421/2006 tanggal 19 Oktober 2006
542. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Sumut No rekening 320-02-04-015029-9 SD No. 173146 Garaga
543. 1 (satu) lembar Foto copy KTP antas nama RENTINA NAINGGOLAN
544. 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati tapanuli Utara Nomor: 821/55/K/BKD/2009 tanggal 23 Juli 2009
545. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas nomo: 821/38/JF/SPMT-BKD/2009 tertanggal 23 juli 2009
546. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan pelantikan nomor:821/38/JF/SPP-BKD/2009 tertanggal 9 Juli 2006



547. Surat pernyataan dan kesanggupan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar.
548. 1 (satu) lembar Foto copy surat perintah mulai kerja.
549. 1 (satu) lembar Foto copy susunan Tim pelaksana Rehabilitasi ruang Kelas rusak Berat SD Negeri No:173146 Sipoholon Kec.Sipoholon
550. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk Pembayaran Manajemaen operasional kepada Tumbur tobing SH tanggal 11 Agustus 2012
551. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk Pembayaran Manajemaen operasional kepada Tumbur tobing SH tanggal 18 Agustus 2012
552. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi untuk Pembayaran Manajemaen operasional kepada Tumbur tobing SH tanggal 27 Agustus 2012
553. Foto copy Petikan Bupati No. 821/59/BKD/2003 tanggal 10 April 2003.
554. Laporan Akhir dan Rehabilitasi Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 SD N No. 173201 Sibudil
555. Foto copy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri NO. 173201 Sibudil
556. Berita acara Pemilihan dan pembentukan Ti Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas No. 421.2/38/SD/2012.
557. 1 (satu) lembar asli kwitansi biaya laporan akhir pertanggung jawaban pengawasan 5 (lima) ruang Kelas sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 14 November 2012 dari SDN No. 178209 Pea tolong Kec.Tarutung
558. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya laporan akhir pertanggung jawaban pengawasan 3 (tiga) ruang Kelas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 21 November 2012 dari SDN No. 177651 Sitakka Kec.Tarutung
559. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya laporan akhir pertanggung jawaban pengawasan 3 (tiga) ruang Kelas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 21 November 2012 dari SDN No. 173101 Jln Nahum Situmorang Kec.Tarutung
560. 1 (satu) lembar asli kwitansi biaya administrasi pelaporan rehab Gedung SD N No. 173121 Hutabarat tanggal 21 November 2012.
561. 1 (satu) lembar rekening koran SD N No. 173121 Hutabarat.
562. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya perencanaan (MOP) sebesar Rp. 219.740.000; (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) bulan juli tahun 2012. Yang menerima Tumbur Tobing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang disetorkan ke BRI sebesar Rp. 62.650.000; (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 juli 2012 yang menerima Tumbur Tobing
564. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang disetorkan ke BRI sebesar Rp. 211.240.000 (dua ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 19 juli 2012 yang menerima Tumbur Tobing.
565. 1 (satu) lembar Foto copy surat tugas SDN No:173207 Parlombuan tanggal 28 Juni 2012.
566. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) 18 Juli 2012;
567. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;
568. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp1.600.720,00 (satu juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
569. 4 (empat) lembar fotocopy petikan keputusan bupati tapanuli utara Nomor 821/06/K/BKD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Jamilin Purba M.M;
570. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173295 Pamansuran tanggal 15 Juni 2012;
571. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 31 Agustus 2012;
572. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 28 september 2012;
573. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp2.142.400,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) 31 Oktober 2012;
574. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173381 Aek Raja;
575. 1 (satu) lembar foto copy KTP an Herdina Simanjuntak;
576. 2 (dua) lembar foto copy buku Rekening Tabungan Bank Sumut;
577. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 173227 Aek Tanggak yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



578. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas sebesar Rp11.660.854,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
579. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran;
580. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 174578 Sibaganding yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencana;
581. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp6.996.524,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
582. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas yang diberikan kepala Sekolah SDN No. 176498 SIOMAOMA selaku penanggung jawab kepada Zamzami Jambak;
583. 1 (satu) set fotocopy buku tabungan Bank BRI Nomor 5391-01-005568-53-8 atas nama SD. NO. 176498 SIOMA-OMA;
584. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Dan Pembentukan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang kelas Nomor 421.1/46/SD/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
585. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 176498 Nomor. 421.1/46/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No.176498 Tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
586. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 176498 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
587. 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas kepada SDr. Zamzami Jambak tanggal 10 Agustus 2012;
588. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO. 176498 Pangaribuan;



589. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) 18 Juli 2012;
590. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp2.332.174,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 31 Agustus 2012;
591. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173295 Pamansuran sebesar Rp1.600.720,00 (satu juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Oktober 2012;
592. 4 (empat) lembar fotocopy petikan keputusan bupati tapanuli utara Nomor 821/06/K/BKD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Jamilin Purba M.M;
593. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173295 Pamansuran tanggal 15 Juni 2012;
594. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 31 Agustus 2012;
595. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 28 september 2012;
596. 1 (satu) lembar asli Kwitansi SDN No. 173381 Aek Raja sebesar Rp2.142.400,00 (dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) 31 Oktober 2012;
597. 1 (satu) lembar asli surat tugas perencanaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri No. 173381 Aek Raja;
598. 1 (satu) lembar foto copy KTP an Herdina Simanjuntak;
599. 2 (dua) lembar foto copy buku Rekening Tabungan Bank Sumut;
600. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 173227 Aek Tanggak yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencana;
601. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas sebesar Rp11.660.854,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
602. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran;



603. 1 (satu) Asli surat tugas rehabilitasi ruang kelas SD 174578 Sibaganding yang ditandatangani oleh Zamzami Jambak sebagai perencanaan;
604. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran manajemen operasional pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp6.996.524,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang dibuat di Garoga tanggal 20 Juli 2012;
605. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran;
606. 1 (satu) lembar Asli kwitansi untuk manajemen Operasional Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas yang diberikan kepala Sekolah SDN No. 176498 SIOMAOMA selaku penanggung jawab kepada Zamzami Jambak;
607. 1 (satu) set fotocopy buku tabungan Bank BRI Nomor 5391-01-005568-53-8 atas nama SD. NO. 176498 SIOMA-OMA;
608. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Dan Pembentukan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang kelas Nomor 421.1/46/SD/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
609. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Kepala SD Negeri No. 176498 Nomor. 421.1/46/SD/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri No.176498 Tanggal 08 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
610. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 176498 yang ditandatangani oleh Pariaman Gultom selaku kepala sekolah SD Negeri No.176498;
611. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Perencana Rehabilitasi Ruang Kelas kepada SDr. Zamzami Jambak tanggal 10 Agustus 2012;
612. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO. 176498 Pangaribuan;
- (Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Terpisah an. Terpidana Zamzami Jambak);
- 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri NO.173276 Siborongborong;
 - 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.177653 Sipoholon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.173101 Tarutung;
4. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.177044 Garoga;
5. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.177651 Tarutung;
6. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.173289 Siborongbong;
7. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri NO.177032 Sipoholon;
8. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.173146 Sipoholon;
9. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO.173213 Pangaribuan;
10. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.174571 Adiankotting;
11. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.177920 Sipoholon;
12. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.173152 Adian Kotting;
13. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.177925 Sipahutar;
14. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri NO.178209 Tarutung;
15. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri NO.176496 Sipahutar;
16. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri NO.174582 Sipahutar;
17. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri NO.173198 Pangaribuan;
18. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.174585 Pangaribuan;
19. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173121 Tarutung;
20. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.177658 Sipahutar;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.175757 Sipahutar;
22. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173170 Sipahutar;
23. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.178414 Pangaribuan;
24. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173199 Pangaribuan;
25. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173210 Pangaribuan;
26. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.175761 Pangaribuan;
27. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173208 Pangaribuan;
28. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173193 Pangaribuan;
29. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173178 Sipahutar;
30. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173238 Pangaloan;
31. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.177041 Sipahutar;
32. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173207 Pangaribuan;
33. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173185 Sipahutar;
34. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173188 Sipahutar;
35. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.176498 Pangaribuan;
36. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173390 Parmonangan;
37. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173392 Parmonangan;
38. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173264 Pahae Julu;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN halaman 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173381 Parmonangan;
40. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.177048 Parmonangan;
41. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.175766 Parmonangan;
42. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.176347 Pagaran;
43. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.174528 Pagaran;
44. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173308 Pagaran;
45. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173292 Pagaran;
46. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173298 Siborongborong;
47. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173340 Muara;
48. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173349 Muara;
49. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.174578 Garoga;
50. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.173218 Garoga;
51. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173222 Garoga;
52. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173231 Garoga;
53. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173224 Garoga;
54. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173216 Garoga;
55. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.177927 Garoga;
56. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.177660 Garoga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.174579 Garoga;
58. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.176342 Garoga;
59. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SD Negeri No.175763 Garoga;
60. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.173226 Garoga;
61. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.173217 Garoga;
62. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.176499 Siborongborong;
63. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD Negeri No.176336 Pahae Julu;
64. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.175759 Pangaribuan;
65. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.173196 Pangaribuan;
66. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 6 Ruang Kelas SD Negeri No.176341 Pangaribuan;
67. 1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD Negeri No.177659 Pangaribuan;
68. 1 (satu) lembar Disposisi surat dari KEMENDIKNAS Jakarta No. 1385/c2/LK/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
69. 2 (dua) lembar surat dari dari KEMENDIKNAS Jakarta No. 1385/c2/LK/2011 perihal data ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar tanggal 11 Oktober 2011;
70. 1 (satu) bundel surat dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Perihal Data Ruang Kelas SD yang Rusak Berat tanggal 27 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Drs.JOSKAR sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
71. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 08/11/2012 sebesar Rp3.750.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;
72. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 09/11/2012 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 20/11/2012 sebesar Rp36.000.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;

74. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 28/11/2012 sebesar Rp22.000.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;

75. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BRI 04/12/2012 sebesar Rp6.200.000,00 kepada Tumbur Lumban Tobing,SH;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 September 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding Nomor: Akta pernyataan Banding tanggal 27 September 2017 Nomor : 40/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn

Menimbang, bahwa Akta pernyataan Banding tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2017 Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : 40/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn bahwa Pernyataan Bading Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan Nomor : 40/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 09 Oktober 2017 Nomor : 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn bahwa Pernyataan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan Nomor : 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2017 Nomor: W2.U1/8.771/HK.07.Sus.TPK/X/2017, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari jam kerja, masing-masing terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pununtut Umum, yang telah diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun mereka mengajukan permintaan banding, namun tidak menyampaikan Surat Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dan telah menyampaikan Surat Memori Banding, tanggal 20 November 2017, dan satu set Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Desember 2017, yang berisi hal sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN Mdn. tertanggal 25 September 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 september 2017, dan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor : 46 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN Mdn aquo, Terdakwa Tumbur Lumbantobing melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum Banding/Permohonan Banding pada tanggal 27 September 2017 dengan Nomor Akta 40/Akta.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn ;

Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)".

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Medan masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi".



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Pleidoi Tim Penasihat Hukum PEMBANDING/Terdakwa Tumbur Lumban Tobing yang telah dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis tanggal 07 September 2017;**

Bahwa sebelum memasuki materi alasan-alasan banding, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mau menyampaikan terlebih dahulu tentang hal-hal sebagai-berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2013 Terdakwa Tumbur Lumban Tobing -lah orang yang melaporkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri Tarutung) karena melihat ada dugaan kegagalan dalam pelaksanaan “Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara” khususnya untuk minta diusut tentang hasil pekerjaan fisik atas rehabilitasi 77 ruang kelas rusak berat dimaksud yakni berkaitan dengan volume pekerjaan ;
- Bahwa akan tetapi saat ini Terdakwa juga didakwa sebagai Terdakwa dihadapan persidangan oleh Kejaksaan Negeri Tarutung, padahal persoalan pokok yang Terdakwa laporkan untuk segera diusut/lidik oleh Kejaksaan Negeri Tarutung adalah tentang masalah Penggunaan Dana Bantuan sekaitan Pembangunan Fisik Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp.25,102,527,190.00 dan Meubelair sebesar Rp.1,625,000,000.00, ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014, Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap seluruh Kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, pihak ketiga (Pemborong) untuk dimintai keterangannya sekaitan dengan pekerjaan tersebut berdasarkan laporan yang Terdakwa sampaikan ;



- Bahwa akan tetapi sampai saat ini yang diproses hukum sebagai Terdakwa yang dilimpahkan berkas perkaranya sampai ke Pengadilan hanya 1 (satu) orang Pemborong (**Meilasmen Hutagalung**) dari 67 Pemborong berkaitan dengan perkara Penggunaan Dana Pembangunan Fisik ;
- Bahwa alasan-alasan Terdakwa melaporkan masalah Penggunaan Dana Bantuan sekaitan Pembangunan Fisik ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Tarutung adalah karena dalam pelaksanaannya ada beberapa dugaan pelanggaran/penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012. Bahwa pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SD tersebut seharusnya dilakukan secara **Swakelola** oleh pihak sekolah dimana Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab, dalam artian bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dibenarkan untuk dikerjakan oleh pihak ketiga atau Kontraktor/ Pemborong ;
- Bahwa kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara (**Drs. Rudolf Manalu**) telah menunjuk pihak Pemborong yakni sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Pemborong/Kontraktor untuk mengerjakan pembangunan fisik seluruh 77 SD tersebut, dan kenyataannya pula Terdakwa Tumbur Lumban Tobing yang didakwa dihadapan persidangan, ada apa ini semua ???

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang Kami hormati,
Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan putusan aquo, PEMBANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 46 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN Mdn tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 46 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN Mdn tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dihadapan persidangan, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang



menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). (*Bukti Rekaman Keterangan Saksi dan Bukti surat terlampir*) ;

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)** ;

2. Kekhilafan Hakim Dalam Mempertimbangkan Tentang Unsur “Melawan Hukum” ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta fakta persidangan yang sesungguhnya dan bukti bukti yang diajukan oleh terdakwa pada persidangan, bahwa Majelis Hakim *Judex facti* tingkat pertama dalam perkara ini adalah merupakan Majelis Hakim yang menangani persidangan dari beberapa orang terdakwa yang sudah diputus dengan Putusan (perkara atas nama Terdakwa Zamzami Jambak dan Arifin Simamora) yang keliru, dan mengacu pada putusan yang keliru tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tumbur Lumbantobing dan tidak mempertimbangkan apa yang sesungguhnya yang didengarkan dan dilihat pada persidangan persidangan terdakwa Tumbur Lumbantobing ;

b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dimana atas pertimbangan tersebut adalah copy paste dari putusan terdakwa lainnya, hal ini tertera dalam Putusan Halaman 181 Nomor urut 6 dan 8, bahwa Majelis Hakim *Judex facti* menyebutkan Terdakwa adalah Zamzami Jambak ;

Bahwa Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melakukan



peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang/hukum, yang pada gilirannya telah melahirkan pertimbangan hukum/putusan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yakni telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum/putusan dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa Zamzami Jambak) menjadi pertimbangan putusannya sendiri secara melanggar tertib hukum acara (*Proces Doelmatigheid & Proces Orde*), (Putusan Terlampir) ;

- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan, "bahwa setelah sosialisasi di Hotel Horison Brastagi lalu Terdakwa dan saksi Zamzami Jambak mengundang para Kepala Sekolah di Hotel Glory Tarutung dengan memposisikan saksi Zamzami Jambak sebagai perencana dengan menandatangani dokumen-dokumen yang disiapkan saksi Zamzami Jambak berupa rencana gambar kelas yang akan dibangun berikut rencana anggaran biaya" ;

Bahwa berdasarkan fakta Hukum dan fakta-fakta dalam persidangan serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satupun yang mengatakan bahwa pertemuan di Hotel Glory adalah pertemuan untuk penyerahan uang 3% kepada Zamzami jambak dari anggaran yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah melainkan pertemuan di hotel Glory adalah pertemuan untuk penandatanganan MOU antara Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan yang di undang langsung oleh Dinas Pendidikan Tapanuli Utara pada bulan Mei Tahun 2012 melalui saksi Arifin Simamora, bahwa penandatanganan kontrak MOU tersebut dengan Kementerian Pendidikan adalah sebelum adanya Sosialisasi di Hotel Horizon Berastagi, hal ini dibenarkan oleh keterangan Saksi Arifin Simamora dan Kepala Sekolah yang melakukan pertemuan tersebut. Dan setelah selesai pertemuan di Hotel Glory Tarutung, saksi Arifin Simamora dan Drs. Zoskar Limbong membawa dokumen dokumenter tersebut untuk dikirim ke Kementerian sebagai persyaratan sekolah sekolah tersebut untuk mendapatkan bantuan Dana Rehabilitas Ruang Rusak Berat ;



- d. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan, "bahwa Terdakwa juga telah menunjuk saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing sebagai pengawas dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut dengan memberi upah kepada masing-masing saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing";

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan jelas tidak mengindahkan fakta fakta persidangan, bahwa dengan jelas jelas pada persidangan mendengarkan keterangan saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing, yang meminta mereka sebagai Pengawas adalah Zamzami Jambak, bukan terdakwa Tumbur Lumban Tobing ;

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang justru diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan Alat Bukti Surat (Dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding / Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah saksi Zamzami Jambak dimana keterangan saksi tersebut hanya dibacakan dalam persidangan dimana saksi tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa selanjutnya tentang BAP Saksi atas nama Zamzami Jambak yang dibacakan dipersidangan, maka Terdakwa maupun Penasihat Hukum dengan ini **menolak tegas** Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tingkat Penyidikan dijadikan sebagai bukti tanpa menghadirkan Saksi bersangkutan secara langsung untuk dimintai keterangannya dihadapan Persidangan pada Pengadilan tingkat pertama, oleh karena secara hukum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi hanyalah berfungsi bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dihadapan Persidangan dan bukan berkualitas sebagai bukti hukum. Menurut hukum acara, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi **tidak termasuk katagori** bukti Surat, Saksi maupun Petunjuk atau bukan merupakan alat bukti yang dimaksudkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga bagaimanapun juga BAP Saksi-saksi tidak



dapat dikelompokkan sebagai alat bukti yang dengannya dapat mempersalahkan Terdakwa ;

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan : *“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan”* ;

Pasal 186 KUHAP menegaskan : *“Keterangan Ahli ialah apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang Pengadilan”* ;

Dengan demikian, Terdakwa maupun Penasihat Hukum, sekali lagi, menolak tegas keterangan Saksi (Zamzami Jambak) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan tanpa Saksi tersebut hadir secara langsung memberikan keterangan dihadapan Persidangan Tingkat Pertama, karena hal tersebut telah menghilangkan hak-hak Terdakwa dalam hal pembelaan diri maupun pembuktian. Terdakwa ataupun Penasihat Hukum telah memohon dihadapan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama agar Saksi yang tercantum dalam Daftar Saksi dapat diajukan dihadapan Persidangan guna didengar keterangannya secara langsung, namun Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya, sehingga dengan demikian secara hukum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian hukum untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo, karena pada prinsipnya menurut hukum acara, keterangan Saksi yang dapat dipergunakan/dipertimbangkan adalah keterangan yang diberikan/disampaikan secara langsung dihadapan persidangan, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan aquo harus dibatalkan pada tingkat banding ini ;

- e. Bahwa hasil Survey, RAB, Gambar, Pengawasan dan Pembuatan Laporan Akhir yang dikerjakan/dijalankan oleh Zamzami Jambak terhadap 77 Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara sekaitan Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012 ternyata diterima sebagai bagian dari dokumen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat pembinaan Sekolah Dasar, karena memang secara substansi materil hasil survey tersebut berdasarkan data data yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ajaran doktrin hukum pidana tentang “*Melawan Hukum*” menjelaskan bahwasanya dalam unsur “*Melawan Hukum*” harus mengandung atau memuat juga di dalamnya unsur “sifat jahat” dari Pelaku atau Peserta yang senantiasa harus dapat dibuktikan. Dengan fakta bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menerima sesuatu keuntungan materi dari pihak manapun ataupun keuntungan dari keuangan negara, dan/atau Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan intervensi dalam bentuk apapun yang bermaksud mempengaruhi dengan cara melawan hukum terhadap pihak-pihak berkompeten berkaitan program nasional rehabilitasi ruang kelas SD incasu, bahkan justru Terdakwa telah memberikan dukungannya dalam hal survei ke 90 Sekolah Dasar tanpa mendapat keuntungan, maka fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada *Mens Rea*, *sikap bathin*, *sifat jahat* pada diri Terdakwa berkaitan perkara yang didakwakan, dengan kata lain, tidak ada terdapat sifat melawan hukum pada diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Dapat dikemukakan perbandingan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam salah satu tulisannya di Majalah Hukum Nomor 1 Tahun Pertama, 1974, berjudul “Peranan Mahkamah Agung Dalam Pembinaan Hukum di Indonesia”, yang menyatakan “Diterimanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat dapat dihukumnya suatu perbuatan di luar KUHP demi memenuhi tuntutan keadilan”, yang menunjuk kepada Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1996 dalam kasus MACHRUS EFFENDI, dan dalam putusan tersebut memberikan kaedah hukum :

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung” (Vide : Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Tahun 1993, halaman 14) ;



Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Unsur Secara Melawan Hukum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

3. Kekhilafan Hakim Mempertimbangkan “Adanya Tujuan MenguntungkanDiri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan, “bahwa setelah pelaksanaan tersebut selesai, maka saksi Zamzami Jambak membuat Laporan Akhir Pertanggungjawaban karena para Kepala Sekolah tidak dapat membuat laporan dengan membebani biaya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

untuk setiap kelasnya, total seluruh kelas yang direhabilitasi adalah 325 ruang kelas, bahwa yang menerima uang dari para Kepala Sekolah adalah saksi Marolop Tambunan dan saksi Mauliate Tobing selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa baik secara tunai ataupun secara transferan” ;

Bahwa dalam fakta persidangan yang terbuka untuk umum dengan sangat jelas saksi Marolop Tambunan membenarkan adanya pengutipan dana Sebesar Rp 1.000.000 (satu juta)/ruang kelas untuk membuat laporan akhir atas perintah dari Zamzami Jambak setelah adanya kesepakatan antara Kepala Sekolah dan Zamzami Jambak, dimana dana laporan akhir yang dikutip oleh Marolop Tambunan dan Mauliate Tobing disetorkan langsung kepada Zamzami Jambak. Demikian juga dengan Kesaksian Mauliate Tobing, dimana membuat dan menyelesaikan laporan akhir ke 77 (tujuh puluh tujuh) unit SD tersebut di kediaman Zamzami Jambak tanpa pernah dihadiri dan dicampuri oleh terdakwa yang dikerjakan oleh team dari Pengawas Zamzami Jambak, bahwa atas pengutipan tersebut tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa pengutipan tersebut atas perintah Terdakwa dan menyetorkan Kepada Terdakwa ;

- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan, “bahwa



Terdakwa yang membayar honor saksi Zamzami Jambak sebagai perencana sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), honor saksi Marolop Tambunan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengawasi lebih kurang 30 sekolah dan honor saksi Mauliate Tobing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengawasi lebih kurang 44 sekolah di 3 kecamatan, Terdakwa menerima jasa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama melakukan survey dan mendahulukan segala dana yang diperlukan dalam survei dan pembuatan RAB” ;

Bahwa atas pengeluaran tersebut dalam fakta persidangan yang diakui oleh para saksi Marolop Tambunan dan Mauliate Tobing membenarkan menerima upah tersebut yang uangnya didahulukan oleh terdakwa pada saat melakukan survei dan validasi data untuk 90 sekolah di Tapanuli Utara dari bulan Maret hingga sampai bulan Juni 2012 sebelum adanya dana yang dikeluarkan oleh Kementerian pada bulan Juli tahun 2012 ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, dengan demikian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Kekhilafan Hakim mengenai “adanya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan adanya tentang unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan, “bahwa adanya permintaan dari terdakwa dan saksi Zamzami Jambak dana sebesar 3% dari Jumlah Anggaran sebagai pembuatan rencana gambar dan rencana anggaran yaitu $3\% \times \text{Rp } 27.480.603.000,00 = \text{Rp } 753.075.811,00$ dan biaya pembuatan laporan pertanggung jawaban akhir $\text{Rp } 1.000.000,00 \times 325 \text{ Ruang Kelas} = \text{Rp } 325.000.000,00$ maka dana yang diterima oleh terdakwa dan Zamzami Jambak adalah sejumlah Rp



1.078.075.811,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah)”;

Bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa menerima titipan total keseluruhan Rp. 615.743.000 dari Zamzami Jambak sebagai pengembalian dana survey yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 184.064.800,- (Seratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan selebihnya adalah untuk pengeluaran perencanaan dan pengawasan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2012 dimana pengeluaran pengeluaran tersebut dibuktikan oleh terdakwa dan menjadi bukti dalam perkara ini (bukti terlampir);

Bahwa atas pengeluaran Rp 615.743.000 dari total Rp 753.075.811,00 yang diterima oleh Zamzami Jambak sebesar 3% dari pagu anggaran, yang di simpulkan oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara menjadi suatu kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh terdakwa adalah sangat sangat bertentangan dengan undang undang dimana dalam melakukan audit kerugian keuangan Negara adalah tidak berhak BPKP untuk menentukannya melainkan adalah tugas dari BPK sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2006 dan PP Nomor 60 Tahun 2008 (bukti terlampir) ;

- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan, “bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terbukti dari program nasional tersebut terdakwa telah menikmati sebagian dari kerugian negara yaitu: tersebut Rp. 553.075.811,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah) ditambah Rp. 76.250.000.00 (Tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 629.325.811.00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah)”. Bahwa “Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 878.075.811.00 (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah)”, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat “jumlah kerugian negara yang dinikmati terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 629.325.811.00 (Enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah)”;

Bahwa kerugian negara yang dialihkan dalam putusan tersebut sesungguhnya adalah merupakan biaya-biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh terdakwa terlebih dahulu sejak mulai melakukan survei untuk 90 sekolah dan biaya pembuatan kontrak, RAB dan gambar untuk 77 (Tujuh puluh tujuh) unit SD serta honor (jasa) dari Marolop Tambunan dan Mauliate Lumban Tobing serta biaya akomodasi, Transportasi, biaya penginapan, kontrak rumah, rental mobil dan pengembalian uang Zamzami Jambak sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2012 dan terdakwa sendiri (Bukti KWITANSI Terlampir) ;

Bahwa laporan penghitungan yang diperbuat oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara (SEPANYA HUTAPEA), harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, serta tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat maupun Ahli (tidak dapat dipertimbangkan), karena tidak memenuhi standar pembuktian yuridis, dengan alasan-alasan sebagai-berikut :

Ahli dari BPKP tersebut ternyata tidak melakukan audit investigasi, la-nya hanya diminta oleh Penyidik untuk menghitung kerugian negara berdasarkan data-data yang disodorkan oleh Penyidik sendiri ;

Bahwa sesuai ketentuan audit, Auditor harus bebas (independen) dalam melakukan penelitian yaitu harus mempelajari semua peraturan, harus melakukan pemeriksaan menyeluruh (investigasi) yakni menemui langsung instansi/pejabat-pejabat, Pengguna Anggaran, Penanggungjawab, Pemborong, dan pihak lainnya terkait, serta harus mencari dan menyelidiki sendiri atas kebenaran dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaannya, tetapi dalam hal ini Ahli dari BPKP tersebut hanya menerima dokumen-dokumen yang disodorkan oleh Penyidik, sehingga mereka sudah tidak mungkin bertindak independen/objektif lagi dalam membuat hasil penghitungan (bukan hasil investigasi) ;



Bahwa untuk menyatakan ada atau tidak adanya kerugian negara, harus didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh Auditor atau yang berwenang untuk itu (Penjelasan Pasal 32 UU PTPK). Sehingga apa yang dimaksud dengan kerugian negara haruslah bersifat nyata, hal ini sesuai dengan pendapat Drs. SOEJATNA SOENOSOEBRATA, Ak. (Mantan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus) dalam suatu tulisan menyatakan : *"Bahwa seorang Audit Investigator dalam melakukan audit harus memeriksa seluruh proses dari awal sampai akhir untuk dapat mengetahui di mata rantai kegiatan yang mana telah terjadi penyimpangan dan untuk menetapkan siapa yang melakukan penyimpangan. Untuk dapat melakukan suatu penghitungan kerugian keuangan negara di dalam melakukan suatu audit yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat yang diduga terlibat atas kerugian keuangan negara, minimal harus didukung paling sedikit dengan 3 (tiga) jenis alat bukti, antara lain : adanya keterangan Saksi, bukti surat dan juga keterangan Tersangka"*;

Lebih lanjut Prof. Dr. ZAUDAN ARIF SAIFULLAH, SH.MH.dalam suatu tulisan menyatakan : *"Suatu audit investigasi merupakan pencocokkan implementasi dan pertanggung-jawaban, sehingga pemeriksaan audit investigasi dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, juga pemeriksaan lapangan. Dengan kata lain, semua unsur harus dilakukan pemeriksaan dan tidak boleh dilakukan pemeriksaan sebagian, selain itu proses audit investigasi dilakukan untuk menghitung kerugian negara, sehingga suatu proses audit investigasi harus melakukan pemeriksaan baik dokumen maupun fisiknya. Dengan demikian proses audit untuk menghitung kerugian negara harus menyeluruh baik dokumennya berikut dengan fisiknya, sehingga untuk menghitung kerugian negara dapat nyata dan pasti besarnya dan harus disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum" ;*

Dengan uraian di atas, jelas terlihat hasil laporan penghitungan (*bukan hasil investigasi*) Ahli sebagaimana didalilkan Jaksa/Penuntut Umum dan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata datanya hanya diperoleh dari Penyidik, akan tetapi tidak memintai keterangan semua pihak secara menyeluruh yang terkait (tidak melakukan audit investigasi). Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sesuai



dengan peraturan maupun kode etik Auditor, jelas mengakibatkan hasil perhitungan maupun pendapatnya harus dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak akurat;

Bahwa dengan demikian, segala proses hukum yang mendasarkan putusannya kepada laporan penghitungan yang diperbuat oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara incasu, maka putusan aquo harus dibatalkan pada tingkat banding ini ;

Dengan demikian maka unsur “*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*”, tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

5. Kekhilafan Hakim Dalam Mempertimbangkan tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa, “terdakwa dan saksi Zamzami Jambak mendatangi para Kepala Sekolah sambil melakukan survei dan mengaku saksi Zamzami Jambak sebagai Konsultan Perencana/ Pengawas yang berasal dari Provinsi” ;
- b. Selanjutnya pertimbangannya menyatakan, “terdakwa dan saksi Zamzami Jambak menggagas untuk mengundang para Kepala Sekolah, lalu saksi Arifin Simamora, menyampaikan undangan dengan menghubungi para UPT agar seluruh Kepala Sekolah yang mendapat bantuan untuk datang ke hotel Glori Tarutung” ;
- c. Bahwa “adanya pertemuan di hotel Glori Tarutung menggambarkan adanya kerjasama antara terdakwa, saksi Zamzami Jambak sebagai pemrakarsa pertemuan dan saksi Arifin Simamora, Spd, sebagai bagian dari Dinas Pendidikan yang dapat memerintahkan para Kepala Sekolah untuk datang pada pertemuan tersebut” ;



Bahwa Saksi Zamzami Jambak adalah Konsultan Perencanaan yang kerap dipakai oleh Dinas Pendidikan Tapanuli Utara semenjak tahun 2001 setiap ada pekerjaan proyek baik dari propinsi ataupun dari kementerian, sesuai pengakuan Rudianto Sinaga (Kabag Program Dinas Pendidikan Tapanuli utara), dan Saksi Arifin Simamora (Kabag Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan Tapanuli Utara) serta Kepala Kepala Sekolah yang sering menggunakan Jasa Konsultan dari Zamzami Jambak, sementara Terdakwa Tumbur Lumbantobing adalah hanya yang mendahulukan segala biaya survey karena Dinas Pendidikan Tapanuli Utara tidak memiliki dana untuk biaya survey atas proyek Rehabilitas Ruang Kelas Rusak Berat tersebut, dimana pada saat melakukan survey tersebut Terdakwa sedang menangani perkara di Pengadilan Negeri Balige karena Profesi terdakwa adalah sebagai Pengacara (fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat terlampir) ;

6. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas Keadilan. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi terdakwa Tumbur Lumbantobing yang hanya sebagai korban serta tumbal dalam perkara ini sementara dengan jelas bahwa terdakwa lah yang melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana pada proyek rehabilitasi sekolah dasar ruang kelas SD pada tahun 2012 di 77 SD di Kabupaten Tapanuli Utara kepada Kejaksaan Negeri Tarutung;
7. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan aquo sama sekali tidak mempertimbangkan atau telah mengesampingkan begitu saja Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa termasuk uraian tentang fakta-fakta persidangan atau tanpa memeriksa perkaranya secara cermat dan benar “baik mengenai Penerapan Hukum maupun Pembuktiannya”, hal ini mencerminkan sebagai bentuk kekeliruan dalam cara-cara mengadili, pengabaian fakta (bukti-bukti), mengesampingkan prinsip-prinsip *Impartial Judiciary*, dan/atau tidak melakukan peradilan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang/hukum. Dengan demikian Putusan Tingkat Pertama aquo telah



melalaikan dan/atau keliru dalam memberikan pertimbangan/alasan/dasar dalam putusannya aquo, sehingga sepatutnya Putusan Tingkat Pertama aquo dibatalkan pada Tingkat Banding ini;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan Pledoi Pribadi terdakwa, maka mohon kiranya segala sesuatu yang tercantum dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan Pledoi Terdakwa yang telah disampaikan dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Medan dianggap termaktub sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Banding ini;

KESIMPULAN/TAMBAHAN :

- Bahwa hasil survey yang dikerjakan/dijalankan oleh Zamzami Jambak terhadap 77 Sekolah Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara sekaitan Program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012 ternyata diterima sebagai bagian dari dokumen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat pembinaan Sekolah Dasar, karena faktanya secara substansi materil hasil survey tersebut berdasarkan data data yang sebenarnya ;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2012 Zamzami Jambak selaku Konsultan Perencanaan memerintahkan surat tugas dari ke 77 Kepala Sekolah sekaligus menerima jasa sbesar 3 % dari 4 % yang diperbolehkan sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan;
- Bahwa secara faktual, pekerjaan dalam membuat/menyusun laporan pertanggungjawaban akhir yang berisi tentang dokumen penyelesaian fisik, dokumen penggunaan dana, foto foto pelaksanaan rehabilitasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah (Kepala Sekolah) untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat pembinaan Sekolah Dasar melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, namun laporan pertanggungjawaban akhir tersebut dibuat/disusun dengan bantuan Sdr. ZAMZAMI JAMBAK oleh karena Kepala Sekolah tidak mengerti dalam membuat laporan pertanggungjawaban akhir



tersebut sehingga dengan demikian logikanya pemberian uang Rp. 1.000.000./ruang kelas dari masing-masing sekolah tersebut bukanlah diperuntukkan kepada atau diminta atau diterima oleh Terdakwa Tumbur Lumban Tobing, karena Terdakwa tidak mempunyai peran, keahlian, jasa dalam bentuk apapun juga dalam penyusunan dan pembuatan LPJ tersebut, dengan kata lain, Terdakwa sama sekali tidak ada meminta, menerima, menikmati uang sebesar Rp. 1.000.000./ruang kelas dari masing-masing sekolah dimaksud, sehingga dengan demikian putusan aquo setentang hal ini sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat ;

- Bahwa hasil Survey, pembuatan RAB, Gambar, Pengawasan dan Pembuatan Laporan Akhir adalah dikerjakan dengan baik oleh Zamzami Jambak selaku Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh kepala Sekolah;
- Bahwa atas perkara tersebut adalah laporan dari terdakwa Tumbur Lumbantobing kepada Kejaksaan Negeri Tarutung, atas tindakan kesewenangan Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara **Drs RUDOLF MANALU** terhadap Kepala Sekolah, serta perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara **Drs RUDOLF MANALU** dengan menunjuk 67Pemborong mengerjakan proyek tersebut di setiap sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut. (bukti terlampir) ;
- Bahwa terdakwa melaporkan hal tersebut Kepada Kejaksaan Negeri Tarutung adalah atas dasar adanya temuan temuan dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang melanggar dari JUTLAK yang merugikan keuangan Negara dari Besar Anggaran Keseluruhan Rp 27.480.603.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah) untuk 77 sekolah Dasar ;
- Adapun dasar dari terdakwa melaporkan seluruh kegiatan tersebut atas Interpensi Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara **Drs Rudolf Manalu** yang menentukan atau menghunjuk para Pemborong untuk 77 sekolah dasar yang mendapatkan bantuan tersebut, bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan oleh Kepala Sekolah masing masing atau dengan sistem **Swakelola** yang jelas telah melanggar petunjuk pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan ;



- Bahwa terbukti adanya 12 Orang kepala Sekolah SD di Kabupaten Tapanuli Utara yang membuat Surat Pernyataan Tertulis tentang perihal penunjukan Pemborong oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Rudolf Manalu, Surat Pernyataan ke 12 Orang Kepala Sekolah tersebut diserahkan kepada Terdakwa ; (Bukti terlampir)
- Bahwa atas Laporan Terdakwa tersebut, oleh Kejaksaan Negeri Tarutung telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemborong Mei Lasman Hutagalung dari 67 orang pemborong yang mengerjakan Sekolah Dasar Negeri Nomor 173148 Adian Koting, SD 173152 Sitorngom, SD 174571 Sitarealaman di Kecamatan Adiankoting bahwa atas putusan perkara tersebut telah terbukti merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa atas kinerja dari Kejaksaan Negeri Tarutung yang tidak memproses **Drs. Rudolf Manalu** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan hanya 1 (satu) orang pemborong yaitu Mei Lasman Hutagalung dari total 67 (enam puluh) orang pemborong ; (Bukti terlampir)
- Bahwa atas Pengaduan terdakwa kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengundang terdakwa sebagai Pelapor untuk dimintai keterangan ; (Bukti Surat Terlampir)
- Bahwa atas hal hal tersebut diatas dengan hormat kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan untuk menerima Kami Penasihat Hukum dan Terdakwaguna Kami dapat menerangkan/mengemukakan/menyampaikan fakta fakta persidangan yang sesungguhnya terjadi pada Pengadilan Tingkat Pertama terdahulu yang fakta-faktanya dikesamping oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, karena Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengesampingkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, hingga membuat suatu putusan dari **Copy Paste atas Putusan dari perkara atas nama Terdakwa Zamzami Jambak ;**



- Bahwa atas proses perkara tersebut Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Medan tidak mengindahkan Bukti bukti yang disampaikan Oleh terdakwa dan mengesampingkan atas bukti bukti tersebut, dimana bukti bukti tersebut dengan jelas jelas membuktikan akan segala biaya pengeluaran pada saat melakukan survey dan perencanaan pada Rehabilitas ruang kelas rusak berat pada dinans pendidikan kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi dibebankan kepada diri Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa TUMBUR LUMBAN TOBING ;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 46 / Pid.Sus .TPK / 2017 / PN Mdn., tanggal 25 September 2017 atas nama Terdakwa TUMBUR LUMBANTOBING yang dimohonkan banding tersebut ;**
3. **Menyatakan Pembanding / Terdakwa TUMBUR LUMBANTOBING tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair ;**
4. **Membebaskan Pembanding / Terdakwa TUMBUR LUMBANTOBING dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*) ;**
5. **Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pembanding / Terdakwa TUMBUR LUMBANTOBING pada keadaan semula ;**
6. **Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.**

Bahwa sebagai kata penutup dalam Memori Banding ini tidak lain dan tidak bukan, Penasihat Hukum Terdakwa hanya mau mengatakan bahwa dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa. maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Memori Banding tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat menghapuskan terpenuhinya unsur pokok pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara dengan nilai sangat besar sejumlah **Rp 1.078.075.811,- (Satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah),**

Menimbang, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang seolah olah bersama sama dengan Saksi Zamzami Zambak mengaku sebagai Konsultan dan Pengawas dalam Program Rehab Ruang Kelas Rusak Berat pada SD Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar TA 2012, diantaranya, bertemu dengan Kepala Sekolah masing masing yang Ruang Kelas sekolahnya akan di rehab, datang ke Hotel Horison pada acara sosialisasi pelaksanaan proyek dan mengundang para Kepala Sekolah di Hotel Glory Tarutung untuk menjelaskan berkaitan dengan Rencana Gambar Kelasa dan RAB, padahal Terdakwa adalah berprofesi sebagai Advokat dan tidak mempunyai kualifikasi pada bidang tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.- tanggal 25 September 2017, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 November 2017, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara, besar nya denda dan besar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilainya sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, Karena



dalam perkara aquo, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan **Kerugian Keuangan Negara** dengan nilai sangat besar sejumlah **Rp 1.078.075.811,- (Satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah)**, dan hal ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak yakni Program Rehab Ruang Kelas Rusak Berat pada SD Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar TA 2012, yang seharusnya mendapatkan perhatian serius oleh pihak pemerintah dan aparat terkait, agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaiknya baiknya, namun hal tersebut justru sebaliknya, dimana Terdakwa **TUMBUR LUMBAN TOBING, SH**, terlibat sangat aktif dalam tindak pidana korupsi dimaksud; .

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.- tanggal 25 September 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 September 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh kami : **DASNIEL S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **SUWIDYA, S.H.,LLM**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **SAZILI, S.H., M.Si.**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal, **19 Desember 2017** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **TAHI PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

SUWIDYA, S.H.,LLM.

DASNIEL S.H., M.H.

SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

TAHI PURBA, SH